

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG
DERDEN VERZET ATAS PERAMPASAN BARANG BUKTI DALAM
TINDAK PIDANA PERIKANAN
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1070 K/Pdt/2019)**

Skripsi

Oleh

**HARIS SULISTIO
NPM 2112011222**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG *DERDEN VERZET* ATAS PERAMPASAN BARANG BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1070 K/Pdt/2019)

Oleh

Haris Sulistio

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik perampasan barang bukti dalam perkara pidana yang sering kali mengabaikan hak kepemilikan pihak ketiga yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Salah satu mekanisme perlindungan hukum yang tersedia bagi pihak ketiga dalam hukum acara perdata adalah upaya hukum *derden verzet*, yaitu perlawanan oleh pihak luar perkara terhadap putusan yang merugikan kepentingan hukumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis dasar hukum pengajuan, menelaah *ratio decidendi* hakim, serta menganalisis akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1070 K/Pdt/2019.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tipe deskriptif, melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, kemudian diolah dengan tahapan pemeriksaan, klasifikasi, sistematisasi dan dianalisis secara kualitatif. Fokus penelitian diarahkan pada analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1070 K/Pdt/2019 serta putusan-putusan dibawahnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembantah, mendasari perlawanannya karena tidak pernah terlibat dalam proses pidana, merupakan pemilik sah, mengajukan bantahan sebelum eksekusi dilakukan, serta mendapat kerugian nyata karena kendaraan tersebut disita tanpa kesempatan pembelaan. Berdasarkan indikator tersebut, pengajuan *derden verzet* memenuhi syarat formil dan materiil sesuai Pasal 195 ayat (6) HIR, Pasal 206 ayat (6) Rbg, serta Pasal 378-379 Rv. *Ratio decidendi* hakim sesuai dengan prinsip perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik karena mempertimbangkan kepemilikan yang sah, kerugian nyata, ketiadaan keterlibatan pidana, pelanggaran hak untuk didengar, serta mendahulukan hak individu. Akibat hukum dari putusan ini adalah dikembalikannya kendaraan kepada pembantah dan dinyatakan putusan pidana sebelumnya tidak sah sepanjang menyangkut objek tersebut, sehingga menimbulkan akibat yang signifikan bagi para pihak.

Kata kunci: barang bukti, *derden verzet*, hak kepemilikan, perlawanan pihak ketiga, perlindungan hukum

ABSTRACT

**ANALYSIS OF THE SUPREME COURT DECISION ON DERDEN VERZET
AGAINST THE SEIZURE OF EVIDENCE IN
FISHERIES CRIMINAL OFFENSES
(A Case Study of Supreme Court Decision Number: 1070 K/Pdt/2019)**

By

Haris Sulistio

This study was motivated by the practice of evidence seizure in criminal cases, which often disregarded the property rights of third parties not involved in the offense. One legal remedy available in civil procedural law was derden verzet, an objection filed by an external party against a court decision that harmed their legal interests. This research aimed to identify and analyze the legal basis for such objections, examine the judges' ratio decidendi, and assess the legal consequences of Supreme Court Decision Number: 1070 K/Pdt/2019.

A normative legal method with a descriptive type was used, applying statutory and case approaches. Data were obtained through literature and document studies, processed through verification, classification, systematization, and analyzed qualitatively. The study focused on the Supreme Court decision and related lower court rulings.

Findings showed that the objector was never involved in the criminal case, held valid ownership documents, filed her objection before execution, and suffered actual loss due to seizure without the chance to defend her rights. These facts indicated that the objection met formal and material requirements under Article 195(6) HIR, Article 206(6) Rbg, and Articles 378-379 Rv. The judges' ratio decidendi aligned with the principle of legal protection for good-faith third parties, as it considered valid ownership, actual harm, absence of involvement, violation of the right to be heard, and prioritization of individual rights. The legal consequence was the return of the vehicle to the objector and the declaration that the prior criminal ruling was invalid insofar as it concerned the object, resulting in significant implications for all parties involved.

Keywords: *derden verzet, evidence, legal protection, property rights, third-party objection*

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG
DERDEN VERZET ATAS PERAMPASAN BARANG BUKTI DALAM
TINDAK PIDANA PERIKANAN
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1070 K/Pdt/2019)**

Oleh

Haris Sulistio

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

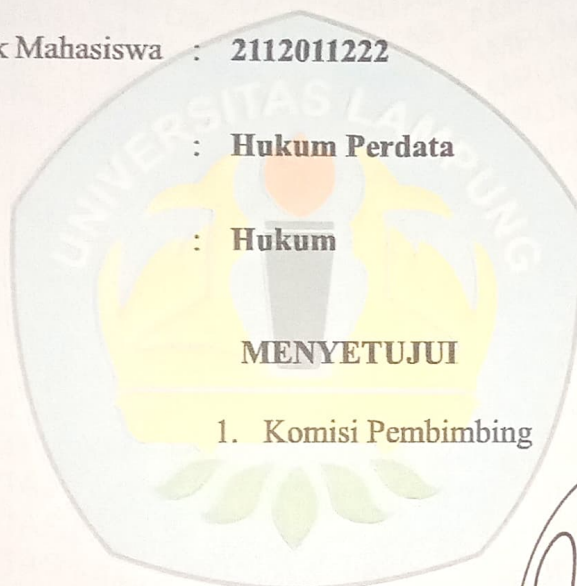
Judul : ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG TENTANG DERDEN VERZET
ATAS PERAMPASAN BARANG BUKTI
DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR: 1070 K/PDT/2019)

Nama : Haris Sufistio

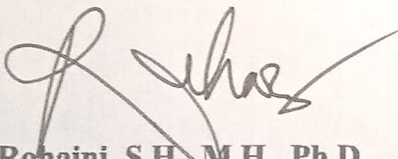
Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011222

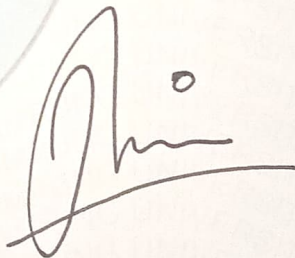
Bagian : Hukum Perdata

Fakultas : Hukum

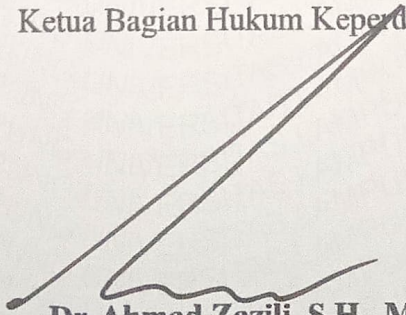


1. Komisi Pembimbing


Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.
NIP 198102152008122001


Yulia Kusuma Wardani, S.H., LL.M.
NIP 196907121995122001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

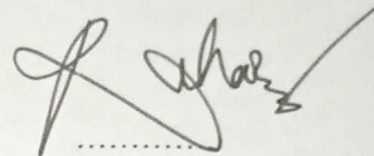

Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP 197404132005011001

MENGENAL

1. Tim Penguji

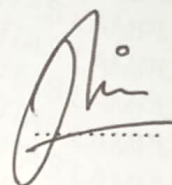
Ketua

: Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.



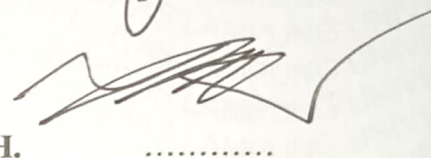
Sekretaris/Anggota

: Yulia Kusuma Wardani, S.H., LL.M.



Penguji Utama

: Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 06 Agustus 2025

PERNYATAAN

Saya yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Haris Sulistio

Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011222

Bagian : Hukum Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Putusan Mahkamah Agung tentang *Derden Verzet* atas Perampasan Barang Bukti dalam Tindak Pidana Perikanan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1070 K/Pdt/2019)” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 Ayat (1 dan 2) Peraturan Rektor Universitas Lampung No. 02 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2022 tentang Peraturan Akademik.

Bandarlampung, 13 Agustus 2025



Haris Sulistio
2112011222

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Haris Sulistio dilahirkan di Talang Padang, pada tanggal 10 Juni 2003 sebagai anak pertama, dari pasangan Bapak Riswanda dan Ibu Huzaimah. Penulis menyelesaikan Pendidikan di Taman Kanak-Kanak PKK tahun 2009, Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Sinar Semendo pada tahun 2015, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Talang Padang pada tahun 2018, dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Talang Padang pada tahun 2021. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Program Pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur penerimaan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2021.

Semasa menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif dalam mengikuti perkuliahan dan mengikuti organisasi kemahasiswaan, seperti UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum dan UKM-F Forum Silaturahmi dan Studi Islam. Selama aktif di organisasi kemahasiswaan penulis aktif mengikuti berbagai kompetisi dalam *International Mootcourt* salah satunya adalah *Jessup International Moot Court Competition 2023*. Pada tahun 2023. Penulis mengabdikan diri dengan mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Gunung Agung, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur selama 40 (empat puluh) hari.

MOTO

"...Betapa banyak golongan kecil yang mengalahkan golongan besar dengan izin Allah.

Dan Allah bersama orang-orang yang sabar."

(QS. Al-Baqarah: 249)

"On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux."

"Hanya dengan hati kita dapat melihat dengan benar; hal yang paling penting tidak tampak oleh mata."

*(Rubah di **Pangeran Cilik** oleh Antoine de Saint-Exupéry)*

"Harimau tak membuang waktunya pada persaingan kecil. Ia tahu, energi terbaiknya hanya pantas untuk hal-hal besar yang memang layak diperjuangkan. Begitu pula manusia: jangan habiskan hidup membuktikan sesuatu kepada orang yang tak penting, fokuslah pada tujuan yang membuat waktumu berarti."

(Anonim)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT, karena atas karunia rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tuaku Tercinta,
Ayahanda Riswanda dan Ibunda Huzaimah

Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendukung dan mendoakan saya dalam situasi apapun. Terimakasih atas segala bentuk kasih sayang yang diberikan sehingga saya bisa menjadi pribadi yang baik yang memiliki semangat untuk menggapai cita. Semoga kelak dapat terus menjadi anak yang membanggakan kalian dan menjadi manusia berguna untuk sekitar.

Almamater Universitas Lampung

Almamater Universitas Lampung Tempatku memperoleh ilmu untuk meraih cita-cita dan masa depan yang gemilang

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Mahkamah Agung tentang *Derden Verzet* atas Perampasan Barang Bukti dalam Tindak Pidana Perikanan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1070 K/Pdt/2019)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, nasihat, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu atas arahan yang telah diberikan selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Moh. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Rohaini, S.H., M.H., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan saran kepada Penulis dalam mengejar kesempurnaan penulisan skripsi ini;
5. Ibu Yulia Kusuma Wardani, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing II, terimakasih karena telah meluangkan waktu dan berkenan mencurahkan ilmunya untuk membimbing, memberikan motivasi, semangat, dan segala kebaikan lainnya sehingga penulis dengan yakin mengambil topik skripsi ini dan dapat menyelesaikannya dengan baik;
6. Bapak Dr. Sepriyadi Adhan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
7. Bapak Dita Febrianto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;

8. Dosen dan Karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis;
9. Teruntuk teman-teman di UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan UKM-F Forum Silaturahmi dan Studi Islam Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih sudah kebersamai dan mengajarkan Penulis tentang banyak hal dari ilmu, pengalaman, perkembangan karakter serta hal lainnya yang membantu perkembangan diri Penulis;
10. Teruntuk Delegasi *Philip C. Jessup 2023*, Nabil Javier, Kak Lis, Vaness, Shafira dan Enjel, terima kasih untuk kebersamaan selama perkarantinaan, terima kasih telah mau bekerja keras dan berdidikasi untuk legacy yang lebih baik lagi, sukses untuk masa depan kita;
11. Teruntuk teman-teman *Committee* di *The 19th Indonesia Round of International Law Moot Court Competition*, khususnya divisi *competitions* dan *Bailiff*. Terima kasih atas dedikasi, kebersamaan dan semua hal baik yang kita lewati. Terimakasih telah mau menerima Penulis, sukses untuk masa depan kita semua;
12. Teruntuk Dita Rifqi Ari P. (Rifqi Bowo), Muhammad Rifki, Husein Amar Mubarak dan Vreyza Prianti (Mpi) teman-teman yang sudah menemani penulis sejak SMA, terima kasih atas kebersamaan dan banyak membantu penulis sejak masa sekolah hingga lulus kuliah, semoga kita sehat selalu dan sukses untuk masa depan kita;
13. Teruntuk teman-teman seperjuangan selama menempuh studi S-1 ini, M. Fikri Syarif, Tri Sinta Sari, Agus Indera Setiawan, Bang Iqbal Natio, Iqbal al Hakim, Yudi Pratama, Ahmad Rafli Aldi dan teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2021 lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terimakasih telah menemani, membantu, dan menyemangati penulis selama ini, sangat beruntung sekali bisa mengenal kalian selama kuliah semoga apa yang kita cita-citakan selama kuliah bisa terwujud;
14. Teruntuk teman-teman KKN Kecamatan Sekampung Udik, Lampung Timur khususnya teman satu kelompok KKN Desa Gunung Agung, Geaga Argantara, Nindy Ovilia, Amalia Nurul R, Misbakhul Anam, Nur Azizah dan Shira

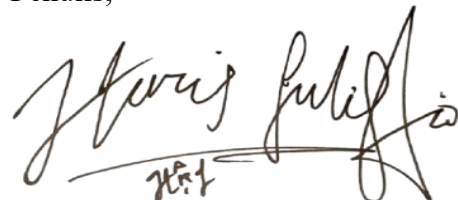
Amelia, terima kasih atas kebersamaan dan kerjasamanya serta telah menjadi teman bagi Penulis hingga kini;

15. Teruntuk Keluarga Besarku, Keluarga Besar Talang Padang dan Keluarga Besar Penantian, terimakasih atas segala dukungan baik moral maupun materil serta doa dan harapan yang telah diberikan selama ini untuk Penulis dan keluarga;
16. Teruntuk Karyawan dan Staf di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Admin Bagian Perdata Mas Yudi Irawan yang sudah sangat membantu penulis dalam hal administrasi sehingga penulis bisa menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini tepat waktu;
17. Teruntuk pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan selama Penulis menjalani masa studi S-1 di Fakultas Hukum dan Universitas Lampung serta dalam penyusunan skripsi ini;
18. Teruntuk Almamater tercinta, Universitas Lampung, terima kasih telah menjadi tempat Penulis menimba ilmu dan menempa diri.

Akhir kata, Penulis berdoa semoga Allah SWT memberikan balasan yang baik atas segala jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada Penulis dari berbagai pihak ini. Penulis turut menyadari bahwa terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, akan tetapi Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandarlampung, 13 Agustus 2025

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Haris Sulistio', with a stylized flourish underneath.

Haris Sulistio
NPM 2112011222

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
HALAMAN JUDUL	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN PERNYATAAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
MOTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
 I. PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Ruang Lingkup Penelitian	6
1.4. Tujuan Penelitian	7
1.5. Kegunaan Penelitian.....	7
 II. TINJAUAN PUSTAKA	 8
2.1. Putusan Hakim	8
2.1.1. Pengertian Putusan Hakim.....	8
2.1.2. Asas Putusan Hakim	9
2.1.3. Jenis Putusan Hakim.....	11
2.1.4. Susunan dan Isi Putusan Hakim	13
2.2. Upaya Hukum dalam Mempertahankan Hak Kepemilikan	14
2.2.1. Teori Perlindungan Hukum.....	16
2.2.2. Upaya Hukum Biasa	18
2.2.3. Upaya Hukum Luar Biasa	20
2.3. Barang Bukti, Sitaan dan Rampasan Negara	21

2.3.1. Kebendaan dan Hak Milik	23
2.3.2. Penyitaan dan Perampasan	30
2.3.3. Barang Sitaan dan Rampasan Negara.....	31
2.4. Derden Verzet (Perlawanan Pihak Ketiga)	33
2.4.1. Pengertian Derden Verzet (Perlawanan Pihak Ketiga)	33
2.4.2. Subjek Perlawanan Pihak Ketiga.....	35
2.4.3. Objek Perlawanan Pihak Ketiga	38
2.4.4. Prosedur Mengajukan Perlawanan Pihak Ketiga.....	39
2.5. Tindak Pidana Perikanan	40
2.5.1. Tinjauan Umum Tindak Pidana	40
2.5.2. Tindak Pidana Perikanan	42
2.6. Kerangka Pikir	44
III. METODE PENELITIAN	46
3.1. Jenis Penelitian	46
3.2. Tipe Penelitian	47
3.3. Pendekatan Masalah	48
3.4. Data dan Sumber Data	48
3.5. Metode Pengumpulan Data	50
3.6. Metode Pengolahan Data.....	51
3.7. Analisis Data	51
IV. PEMBAHASAN	52
4.1. Dasar Hukum Pengajuan <i>Derden Verzet</i> oleh Pihak Ketiga dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1070 K/Pdt/2019.....	52
4.1.1. Pihak-Pihak dalam Perkara.....	53
4.1.2. Duduk Perkara	53
4.1.3. Alasan diajukannya <i>Derden Verzet</i> oleh Pihak Ketiga	58
4.2. <i>Ratio Decidendi</i> Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1070 K/Pdt/2019 Diuji dengan Prinsip Perlindungan Hukum bagi Pihak Ketiga yang Beritikad Baik.	66
4.2.1. <i>Ratio Decidendi</i> Hakim	66
4.2.2. Kesesuaian <i>Ratio Decidendi</i> Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1070 K/Pdt/2019 dengan Prinsip Perlindungan Hukum bagi Pihak Ketiga yang Beritikad Baik	70

4.3. Akibat Hukum yang Timbul dari Adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1070 K/Pdt/2019.	97
4.3.1. Akibat Hukum Bagi Pembantah	99
4.3.2. Akibat Hukum Bagi Terbantah	101
4.3.3. Akibat Hukum Bagi Turut Terbantah	105
V. PENUTUP	108
5.1. Kesimpulan	108
5.2. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA.....	111

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, yang berdasar pada Pancasila sebagai ideologi dan falsafah hidup bernegara, dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, sistem hukum Indonesia memiliki tujuan utama untuk menegakkan keadilan substantif dan memberikan perlindungan hukum yang dapat melindungi hak-hak mendasar warga negara. Salah satu upaya dalam melaksanakan perlindungan hukum adalah membuat peraturan (*by giving regulation*) dan menegakkan peraturan (*by the law enforcement*). Penegakan peraturan dalam hal ini dapat melalui beberapa aspek bidang hukum. Pertama, melalui peradilan administrasi negara yang bertujuan untuk mencegah (*preventif*) terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, dengan perijinan dan pengawasan. Kedua, melalui peradilan pidana yang bertujuan untuk menanggulangi (*repressive*) pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman. Ketiga, melalui peradilan perdata yang bertujuan untuk memulihkan hak (*curative, recovery*), dengan memberikan ganti kerugian atau membayar kompensasi.¹

Hukum materiil baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat mengenai perilaku yang patut atau dilarang dilakukan. Ketentuan seperti “Setiap orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian pada orang lain, wajib mengganti kerugian tersebut” sebagaimana tercantum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), misalnya, dimaksudkan untuk memberikan perlindungan atas hak dan kepentingan seluruh warga masyarakat. Untuk menjamin ditaatinya ketentuan hukum materiil tersebut,

¹ Wahyu Sasongko. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Perlindungan Konsumen*, (Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2007), hlm. 31.

berlaku ketentuan hukum acara perdata yang mengatur tata cara dan mekanisme penegakan hak melalui lembaga peradilan. Dengan diberlakukannya prosedur hukum ini, penyelesaian sengketa secara sepihak atau melalui tindakan pribadi diharapkan dapat dicegah atau setidaknya diminimalisasi.² Hukum acara perdata turut mengatur tata cara bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan perkaranya ke pengadilan, mekanisme pembelaan dari pihak tergugat, langkah-langkah yang diambil Pengadilan terhadap para pihak yang bersengketa, proses pemeriksaan serta penyelesaian perkara secara adil, hingga pelaksanaan putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan.³

Pada dasarnya, suatu putusan pengadilan hanya memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang terlibat langsung dalam perkara tersebut dan tidak berlaku terhadap pihak lain di luar perkara. Namun, apabila putusan tersebut berdampak pada hak-hak pihak lain, maka pihak yang merasa dirugikan tersebut berhak mengajukan keberatan atau gugatan di Pengadilan Tingkat Pertama. Sebagai contoh, dalam praktik penegakan hukum pidana, hal semacam ini kerap terjadi, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan penggunaan barang atau alat milik orang lain oleh pelaku tindak pidana. Misalnya, pelaku menggunakan kendaraan, perangkat komunikasi, atau benda lainnya yang secara hukum dimiliki oleh pihak lain yang tidak mengetahui atau tidak terlibat dalam kejahatan tersebut.

Secara prinsip, berdasarkan ketentuan Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), setelah perkara diputus, barang yang disita sebagai barang bukti dalam persidangan akan dikembalikan kepada pihak yang berhak sesuai dengan isi putusan pengadilan. Meski begitu, undang-undang tidak secara spesifik menyebutkan siapa yang dimaksud sebagai pihak yang berhak tersebut. Oleh karena itu, keputusan mengenai siapa yang berhak menerima barang bukti diserahkan kepada hakim yang menangani perkara, berdasarkan pertimbangan dari keterangan saksi dan terdakwa, baik terkait dengan perkara maupun barang bukti selama proses pemeriksaan di pengadilan. Dalam praktiknya, pihak yang dianggap paling berhak menerima barang bukti biasanya adalah pemilik yang sebenarnya,

² M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2008), hlm.3.

³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 2015), hlm.10.

jika dalam persidangan terbukti dengan jelas berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi, sehingga barang bukti secara tegas dikembalikan kepada pemilik tersebut. Jika pemiliknya tidak dapat diketahui dengan pasti, hukum memungkinkan pengadilan untuk menganggap bahwa orang yang paling berhak atas barang bukti adalah pihak dari siapa barang itu disita.⁴ Seharusnya, sesuai dengan ketentuan ini, jika terdapat pemilik yang sebenarnya barang bukti harus segera dikembalikan. Walau begitu, masih banyak putusan pengadilan yang menargetkan perbuatan pelaku tindak pidana serta langsung merampas barang bukti tanpa mempertimbangkan hak pemilik yang sah dari barang bukti tersebut

Dalam literatur hukum perdata, dikenal adanya pembagian hak menjadi dua, yaitu hak perseorangan (*jus in personam*) dan hak kebendaan (*jus in rem*).⁵ Hak perseorangan adalah hak yang melekat pada individu tertentu, yang memberikan kewajiban kepada pihak lain untuk memenuhinya, dengan hukum berperan sebagai penjaga agar kepentingan individu tersebut dihormati.⁶ Hukum harus tampil sebagai pelindung utama jika ada pihak lain yang merampas hak seseorang. Sebagai pelengkap dari hak perseorangan, hak kebendaan (*jus in rem*) merupakan hak atas kekayaan yang memiliki sifat absolut, yaitu dapat berlaku terhadap siapa saja secara umum. Hak ini melekat pada benda tertentu dan memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih dahulu memilikinya.⁷ Hak kebendaan juga memiliki sifat *droit de suite*, yang berarti hak tersebut mengikuti keberadaan benda ke mana pun benda itu berpindah. Di dalam hak kebendaan, posisi hak milik (*eigendom*) merupakan posisi yang paling tinggi karena hak milik adalah hak yang paling sempurna. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah menjamin hak kepemilikan dalam Pasal 28 H ayat (4) yang berbunyi “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”. Dengan demikian, tidak seharusnya pihak lain yang secara

⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2005). hlm. 366.

⁵ Hans Kelsen, *The General Theory of Law and State*, (Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1949).

⁶ E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Cetakan. Kesebelas, (Ichtiar Baru, Jakarta, 1983), hlm. 2.

⁷ J. Satrio, *Perikatan Pada Umumnya*, (Alumni, Bandung, 1999), hlm. 5.

hukum memiliki hak atas suatu benda justru dirugikan oleh putusan pengadilan yang merampas atau mengalihkan barang miliknya, sebab hal tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan hak kebendaan dan jaminan konstitusional atas hak milik yang tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang. Permasalahan ini menjadi relevan terutama ketika barang yang diputuskan oleh pengadilan ternyata dimiliki oleh seseorang yang tidak termasuk sebagai pihak dalam perkara, namun tetap mengalami akibat hukum dari putusan tersebut.

Pihak yang mengaku sebagai pemilik atas barang bukti yang disita dalam proses peradilan pidana umumnya tidak selalu merupakan bagian dari subjek perkara. Dalam doktrin hukum, pihak ini dikenal sebagai pihak ketiga, yaitu individu atau entitas yang secara formil tidak terlibat dalam perkara pidana, tetapi memiliki kepentingan hukum terhadap objek yang disengketakan, yang dalam hal ini adalah barang bukti. Untuk memperoleh kembali haknya, pihak ketiga harus melakukan perlawanan terhadap putusan yang telah merugikan hak-hak mereka melalui upaya hukum yang dikenal sebagai perlawanan pihak ketiga atau *derden verzet*. Perlawanan ini diajukan melalui mekanisme gugatan biasa kepada hakim yang telah menjatuhkan putusan yang dipersoalkan. Apabila perlawanan tersebut dikabulkan, maka putusan yang menjadi objek sengketa dapat diubah atau diperbaiki sejauh hal itu menyangkut kerugian yang ditimbulkan terhadap pihak ketiga.⁸

Berkaitan dengan uraian tersebut, Penulis merasa tertarik untuk menelaah suatu perkara di mana putusan dalam perkara pidana yang dijatuhkan oleh hakim ternyata menimbulkan kerugian terhadap pihak ketiga. Salah satu alasan utama ketertarikan penulis untuk mengangkat tema ini adalah karena terdapat kondisi di mana putusan dalam perkara pidana berimplikasi langsung pada kerugian hak pihak ketiga, khususnya berkaitan dengan kepemilikan barang yang dijadikan sebagai barang bukti dan kemudian dirampas oleh negara berdasarkan putusan tersebut. Meskipun demikian, menurut ketentuan dalam KUHAP, barang bukti yang tidak secara langsung terkait dengan tindak pidana dan yang secara sah dimiliki oleh pihak ketiga, seyogianya dikembalikan setelah perkara memperoleh putusan yang

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta; Liberty, 2006), hlm. 245-246.

berkekuatan hukum tetap. Namun, dalam praktiknya, pihak ketiga tersebut justru harus mengajukan perlawanan melalui mekanisme hukum untuk menuntut pemulihan hak kepemilikannya atas barang dimaksud.

Salah satu contoh putusan pengadilan yang terkait dengan kepemilikan barang bukti oleh pihak ketiga yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 1070 K/Pdt/2019 yang berawal dari gugatan Perlawanan atas putusan Pengadilan Negeri Kalianda No. 487/Pid.Sus/2017/PN Kla dan No. 488/Pid.Sus/2017/PN Kla, yang berdasarkan putusan tersebut, salah satu amarnya berbunyi merampas barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Warna Silver Metalik Nomor Polisi: F 1012 UV. Pihak ketiga selaku pemilik sah dari barang bukti yang dirampas mengajukan gugatan bantahan ke Pengadilan Negeri Kalianda. Atas bantahan tersebut keluarlah putusan No. 81/Pdt.Bth/2017/PN Kla yang dalam amarnya mengembalikan barang bukti yang sebelumnya dirampas kepada pihak ketiga sebagai pemilik yang sah.

Bertitik tolak dari uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat isu ini karena ingin mengetahui bagaimana hukum memberikan jaminan terhadap hak milik pihak ketiga dan bagaimana peradilan memberikan peluang untuk pihak ketiga melakukan perlawanan terkait hak pihak ketiga yang ikut dirugikan dengan adanya putusan pengadilan.

Berdasarkan alasan tersebut, penulis melakukan kajian dan penelitian dengan judul **Analisis Putusan Mahkamah Agung Tentang *Derden Verzet* Atas Perampasan Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Perikanan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1070 K/Pdt/2019)**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, adapun yang akan menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini mencakup:

- A. Apa Dasar Hukum Pengajuan *Derden Verzet* oleh Pihak Ketiga dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1070 K/Pdt/2019?
- B. Bagaimana *Ratio Decidendi* Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1070 K/Pdt/2019 Diuji dengan Prinsip Perlindungan Hukum bagi Pihak Ketiga yang Beritikad Baik?
- C. Bagaimana Akibat Hukum yang timbul dari adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1070 K/Pdt/2019?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berfokus pada analisis normatif terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1070 K/Pdt/2019 dengan menggunakan pendekatan kasus (*judicial case study approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Ruang lingkup penelitian mencakup dua aspek utama, yaitu pertama, menguraikan dasar hukum pengajuan perlawanan pihak ketiga pada putusan tersebut berdasarkan data putusan dan peraturan hukum yang relevan. Kedua, menelaah *Ratio Decidendi* hakim dalam memutus perkara dan mengujinya dengan prinsip perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik serta akibat hukum pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1070 K/Pdt/2019, baik bagi pihak yang mengajukan *Derden Verzet*, aparat penegak hukum, maupun implikasinya terhadap kebijakan hukum terkait perampasan barang bukti dalam tindak pidana. Dengan metode penelitian hukum normatif dan tipe penelitian deskriptif, penelitian ini akan mengkaji peraturan perundangundangan, doktrin hukum, serta yurisprudensi yang berkaitan dengan objek penelitian.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. Mengidentifikasi dan Menganalisis Dasar Hukum Pengajuan *Derden Verzet* oleh Pihak Ketiga dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1070 K/Pdt/2019.
2. Menganalisis *Ratio Decidendi* Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1070 K/Pdt/2019 Diuji dengan Prinsip Perlindungan Hukum bagi Pihak Ketiga yang Beritikad Baik.
3. Menganalisis Akibat Hukum yang timbul dari adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1070 K/Pdt/2019.

1.5. Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini dilaksanakan dengan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam memahami penerapan *derden verzet* dalam kasus perampasan barang bukti terkait tindak pidana. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dan praktisi hukum dalam menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1070 K/Pdt/2019 serta memberikan wawasan bagi penelitian lebih lanjut mengenai perlindungan hak-hak pihak ketiga dalam sistem peradilan di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

- a. Upaya peningkatan keterampilan dan pemahaman hukum bagi peneliti dalam ranah hukum perdata, terutama yang berkaitan dengan hukum acara perdata dan perlawanan pihak ketiga.
- b. Kontribusi pemikiran, referensi bacaan, sumber informasi, serta materi kajian bagi pihak yang membutuhkan.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Putusan Hakim

2.1.1. Pengertian Putusan Hakim

Para ahli hukum berupaya mendefinisikan putusan hakim, yang sering disebut sebagai putusan pengadilan. Menurut Sudikmo Mertokusumo, putusan hakim adalah pernyataan yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang berwenang, diucapkan di persidangan dengan tujuan menyelesaikan perkara atau sengketa antara para pihak. Tidak hanya yang diucapkan di persidangan, pernyataan yang dituangkan secara tertulis dan kemudian dibacakan oleh hakim juga termasuk dalam putusan.⁹

Riduan Syahrani berpendapat bahwa putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan digunakan untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata.¹⁰ Sementara itu, menurut Lilik Mulyadi, putusan hakim adalah pernyataan yang diucapkan dalam persidangan perkara perdata setelah melalui proses dan prosedur Hukum Acara Perdata. Putusan tersebut umumnya dituangkan dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan serta mengakhiri perkara perdata.¹¹

Putusan merupakan hasil akhir dari pemeriksaan perkara yang mencakup duduk perkara, analisis fakta, analisis hukum, dan kesimpulan hakim. Putusan tidak hanya mencerminkan tingkat intelektual, tetapi juga moralitas hakim dalam memutuskan suatu perkara. Oleh karena itu, putusan sering disebut sebagai mahkota hakim. Dari perspektif praktik hukum, putusan menjadi penutup dari suatu persidangan serta

⁹ Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka, 2013), hlm. 167.

¹⁰ Riduan Syahrani. *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1988), hlm. 83.

¹¹ Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2005), hlm. 149.

menjadi dasar bagi pelaksanaan eksekusi.¹² Menurut Leden Marpaung dalam bukunya *Putusan Bebas Masalah dan Pemecahannya*, putusan adalah hasil kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai secara matang, yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan.¹³

2.1.2. Asas Putusan Hakim

Dalam setiap putusan, terdapat sejumlah asas yang harus ditegakkan. Asas-asas ini diatur dalam Pasal 178 HIR/189 RBg serta beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Asas-asas tersebut meliputi:¹⁴

1) Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus didasarkan pada pertimbangan yang jelas dan memadai. Jika suatu putusan tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka dikategorikan sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan. Sesuai dengan Pasal 178 ayat (1) HIR, hakim secara *ex officio* wajib mencantumkan segala alasan hukum, termasuk yang tidak dikemukakan oleh para pihak yang berperkara. Hal ini berarti hakim harus mampu menemukan hukum yang tepat guna merumuskan alasan serta dasar hukum dalam putusannya, meskipun tidak diajukan oleh para pihak. Putusan hakim yang tidak memiliki pertimbangan yang cukup dapat dibatalkan dalam proses banding atau kasasi.¹⁵

2) Wajib Menggali Seluruh Bagian Gugatan

Hakim wajib memeriksa dan menggali setiap aspek dari gugatan yang diajukan secara menyeluruh. Hakim tidak diperkenankan hanya memeriksa dan memutus sebagian gugatan sementara mengabaikan bagian lainnya. Cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang ditetapkan dalam undang-undang. Konsekuensinya, sebagaimana asas sebelumnya, putusan hakim yang tidak

¹² Bendesa Made Cintia Buana. "Upaya Hukum Perlawanan Pihak Ketiga (Derdien Verset) Terhadap Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap dalam Perkara Perdata." *Jurnal Rechtsens*, Vol. 3, No. 2, 2014, hlm. 5.

¹³ Leden Marpaung. *Putusan Bebas Masalah dan Pemecahannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 93.

¹⁴ M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm, 798

¹⁵ *Ibid*, hlm. 799.

mencakup seluruh aspek gugatan dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Namun, tidak selalu penyimpangan terhadap kewajiban menegakkan asas ini menyebabkan putusan batal. Dalam beberapa kasus, kekurangan tersebut dapat diperbaiki pada tingkat peradilan yang lebih tinggi. Meskipun demikian, terlepas dari kemungkinan perbaikan tersebut, prinsip umum yang harus tetap dijunjung adalah bahwa penyimpangan ini tetap dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan. Hakim dapat memperbaiki secara kasuistik apabila penyimpangan tersebut hanya berkaitan dengan kelalaian dalam mencantumkan amar putusan.¹⁶

3) Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Putusan tidak boleh mengabulkan lebih dari apa yang dituntut dalam gugatan. Larangan ini dikenal sebagai *ultra petitum partium*. Jika hakim mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugatan, maka ia dianggap telah melampaui batas wewenangnya atau *ultra vires*, yakni bertindak di luar kewenangannya (*beyond the power of his authority*). Putusan yang mengandung *ultra petitum* harus dinyatakan cacat (*invalid*), meskipun hakim bertindak dengan itikad baik atau demi kepentingan umum. Hal ini dikarenakan peradilan perdata hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak untuk melindungi kepentingan para pihak yang bersengketa, bukan demi kepentingan umum. Oleh karena itu, peradilan perdata merupakan urusan kedua belah pihak, di mana hakim harus bersikap pasif.¹⁷

4) Diucapkan di Muka Umum

Maruarar Siahaan dalam bukunya Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, mengutip pendapat Mr. M.P. Stein, yang menyatakan bahwa putusan dalam peradilan merupakan perbuatan hakim sebagai pejabat negara berwenang, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta dibuat secara tertulis guna mengakhiri sengketa yang diajukan oleh para pihak. Putusan pengadilan yang tidak dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Mahkamah Agung menegaskan bahwa prinsip

¹⁶ *Ibid*, hlm. 800.

¹⁷ R Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Piramita, 1994), hlm. 92.

keterbukaan ini harus dilakukan di dalam ruang sidang yang berada di lingkungan gedung pengadilan yang telah ditentukan, bukan di ruangan lain, meskipun masih berada dalam lingkungan gedung pengadilan.¹⁸

2.1.3. Jenis Putusan Hakim

1) Putusan Sela

Menurut H. Zainudin Mappong, putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara.¹⁹ Sebelum menjatuhkan putusan akhir, ada kalanya hakim harus terlebih dahulu mengambil putusan mengenai suatu masalah yang berkaitan dengan jalannya pemeriksaan terhadap perkara yang sedang atau akan diperiksanya. Hakim dapat menjatuhkan putusan yang bersifat sementara dan bukan merupakan putusan akhir, yang dalam praktik dikenal sebagai putusan sela. Tujuan dari putusan sela adalah untuk mempermudah atau memperlancar kelanjutan pemeriksaan perkara yang sedang atau akan diperiksa. Para pihak yang menginginkan putusan sela hanya dapat diberikan salinan otentik dari berita acara tersebut dengan membayar biaya yang telah ditentukan.²⁰

Putusan sela juga memiliki beberapa macam bentuknya, yaitu sebagai berikut:²¹

- a) Putusan *Prepatoir*. Putusan *preparatoir* merupakan salah satu spesifikasi dalam putusan sela yang dijatuhkan oleh hakim dengan tujuan untuk mempersiapkan dan mengatur jalannya pemeriksaan perkara.
- b) Putusan *Interlocutoir*. Putusan *Interlocutoir* adalah bentuk khusus dari putusan sela yang dapat berisi berbagai perintah terkait pembuktian. Putusan ini dapat mempengaruhi pokok perkara atau bahkan berpengaruh terhadap putusan akhir.

¹⁸ Maruarar Siahaan. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 235.

¹⁹ H. Zainuddin Mappong. *Eksekusi Putusan Serta Merta Proses Gugatan dan Cara Membuat Putusan Serta Pelaksanaan Eksekusi dalam Perkara Perdata*, (Malang: Tunggal Mandiri Publishing, 2010), hlm. 105.

²⁰ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.* hlm. 807.

²¹ *Ibid*, hlm. 808.

- c) Putusan *Incidentil*. Putusan ini merupakan salah satu jenis putusan sela yang berkaitan dengan *incident*, yaitu peristiwa yang menyebabkan penundaan pemeriksaan perkara.

2) Putusan Akhir

Menurut H. Ridwan Syahrani, putusan akhir (*eindvonnis*) adalah putusan yang mengakhiri perkara perdata pada tingkat pemeriksaan tertentu, yang dapat diperiksa dalam tiga tingkat, yaitu pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Negeri, pemeriksaan tingkat banding di Pengadilan Tinggi, dan pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung.²² Setelah seluruh proses pemeriksaan pokok perkara selesai, hakim atau majelis hakim yang berwenang harus menjatuhkan putusan akhir sebagai langkah penyelesaian serta penghentian sengketa yang berlangsung antara para pihak. Putusan akhir ini berfungsi untuk mengakhiri suatu perkara atau sengketa dalam tingkat peradilan tertentu, sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.²³ Jika dilihat dari sifatnya, putusan hakim akan dapat dibedakan menjadi 3 macam, yakni:

a) Putusan *Declatoir*

Putusan *declaratoir* merupakan putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar yang menegaskan atau menyatakan suatu keadaan atau kedudukan yang sah menurut hukum, seperti status sebagai anak sah, kedudukan sebagai ahli waris, atau pengangkatan anak.²⁴

b) Putusan *Constitutief*

Putusan *constitutief* adalah putusan hakim yang menciptakan keadaan hukum baru dengan meniadakan atau menimbulkan suatu hubungan hukum tertentu. Contohnya, putusan perceraian menghapus ikatan hukum antara suami dan istri, sehingga keduanya memperoleh status hukum baru sebagai duda dan janda.²⁵

²² H. Zainuddin Mappong, *Op. Cit.* hlm. 106

²³ Bambang Sugeng A.S, dan Sujayadi. *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 85.

²⁴ Bendesa Made Cintia Buana, *Op. Cit.* hlm. 8.

²⁵ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.* hlm. 876.

c) Putusan yang Bersifat *Condemnatoir*

Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang dalam amar atau *dictum*-nya mengandung unsur penghukuman terhadap salah satu pihak. Putusan yang tidak mengandung unsur penghukuman tidak dapat dieksekusi atau bersifat *noneksekutabel*.

2.1.4. Susunan dan Isi Putusan Hakim

1) Kepala Putusan

Setiap putusan pengadilan wajib mencantumkan kepala putusan yang berbunyi: "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", yang memberikan kekuatan eksekutorial pada putusan tersebut. Tanpa adanya kepala putusan ini, hakim tidak dapat mengeksekusi putusan. Dalam lingkungan Peradilan Agama, setiap putusan dan penetapan diawali dengan kalimat "*Bismillahirrahmanirrahim*", kemudian diikuti dengan "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Sementara itu, di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, putusan juga selalu dimulai dengan frasa yang sama untuk menegaskan prinsip keadilan dalam sistem peradilan.²⁶

2) Identitas Para Pihak yang Berperkara

Dalam setiap perkara atau gugatan, setidaknya terdapat dua pihak yang berperan, yaitu penggugat dan tergugat. Oleh karena itu, putusan pengadilan wajib memuat identitas lengkap para pihak yang bersengketa, termasuk nama, alamat, pekerjaan, serta identitas kuasa hukum apabila para pihak memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakili mereka dalam proses peradilan.²⁷

3) Pertimbangan atau Alasan-Alasan

Pertimbangan atau *considerans* dalam putusan hakim merupakan landasan utama yang menjadi dasar penetapan suatu putusan. Pertimbangan dalam putusan terdiri atas dua bagian, yaitu pertimbangan mengenai duduk perkara dan pertimbangan

²⁶ Moh. Taufik Makarao. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 126.

²⁷ *Ibid.* hlm. 127.

hukumnya. Meskipun ketentuan pasal 184 HIR/Pasal 195 RBg telah mengatur bahwa gugatan dan jawaban dalam putusan hanya dimuat secara ringkas, dalam praktiknya tidak jarang seluruh isi gugatan dan jawaban dicantumkan secara lengkap dalam putusan. Keberadaan alasan sebagai dasar putusan memberikan nilai objektif serta memperkuat wibawa putusan tersebut.²⁸

4) Amar atau Diktum Putusan

Berdasarkan esensinya, amar atau diktum dalam putusan merupakan jawaban atas *petitum* yang diajukan dalam gugatan. Dalam gugatan, *petitum* memuat permohonan atau tuntutan yang diajukan kepada hakim untuk diputuskan. Putusan hakim kemudian menjadi respons terhadap permohonan tersebut, baik dengan mengabulkan maupun menolak gugatan yang diajukan. Amar putusan mencakup pernyataan hukum, penetapan hak, serta penciptaan atau penghapusan suatu keadaan hukum, termasuk ketentuan yang membebaskan suatu prestasi tertentu. Pokok perkara atau inti perselisihan menjadi bagian krusial yang harus dimuat dalam amar putusan atau diktum. Amar dapat bersifat deklaratif, yakni menetapkan hubungan hukum yang disengketakan, atau bersifat dispositif, yaitu memberikan keputusan hukum dengan mengabulkan atau menolak gugatan.²⁹

2.2. Upaya Hukum dalam Mempertahankan Hak Kepemilikan

Putusan hakim tidak terlepas dari kemungkinan kekeliruan atau kekhilafan, bahkan potensi keberpihakan. Demi menjamin kebenaran dan keadilan, setiap putusan perlu diperiksa ulang agar kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki. Untuk itu, tersedia upaya hukum sebagai sarana untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan.³⁰ Upaya hukum tersebut merupakan mekanisme yang tersedia bagi subjek hukum sebagai bentuk respons terhadap putusan yang telah dijatuhkan

²⁸ Bambang Sugeng A.S, dan Sujayadi, *Op. Cit.* hlm. 84.

²⁹ R. Soeroso. *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan edisi kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 136.

³⁰ Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia edisi Revisi, Op. Cit.* hlm. 242.

pada tingkat pertama dan/atau dalam konteks pelaksanaan putusan pengadilan, yang diajukan kepada pengadilan tingkat pertama.³¹

Menurut Bambang Sugeng A.S, upaya hukum merupakan hak yang diberikan oleh undang-undang kepada individu atau badan hukum untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan hakim. Upaya hukum ini dapat diajukan ke peradilan yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaannya. Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk menangani perkara pada tingkat pertama, termasuk perlawanan (*verzet*) terhadap putusan *verstek*. Pengadilan Tinggi berwenang dalam pemeriksaan pada tingkat banding, sedangkan Mahkamah Agung menangani perkara pada tingkat akhir melalui kasasi dan peninjauan kembali (PK). Dalam hukum acara perdata, terdapat dua jenis upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa yang meliputi perlawanan (*verzet*), banding, dan kasasi, serta upaya hukum luar biasa yang mencakup PK dan perlawanan dari pihak ketiga (*derden verzet*).³²

Keberadaan upaya hukum dalam sistem peradilan bukan sekadar dimaksudkan untuk mengoreksi putusan yang keliru, melainkan juga mencerminkan pengakuan terhadap hak-hak individu atas jaminan perlindungan hukum. Hak ini tidak hanya terbatas pada perlakuan yang adil, tetapi juga mencakup kesempatan untuk menggunakan jalur hukum guna membela atau memulihkan hak yang dirugikan akibat putusan pengadilan. Dengan demikian, pembahasan mengenai upaya hukum semestinya tidak dilepaskan dari dasar pemikiran mengenai perlindungan hukum itu sendiri. Pemahaman atas teori perlindungan hukum menjadi penting untuk menempatkan upaya hukum sebagai sarana yuridis yang mengikat dan dijamin dalam kerangka sistem hukum yang adil. Untuk itu, terlebih dahulu perlu dikaji teori mengenai perlindungan hukum yang menjadi dasar konseptual keberadaan dan fungsi dari setiap mekanisme hukum yang tersedia bagi pihak yang merasa dirugikan oleh putusan pengadilan.

³¹ V. Harlen Sinaga, *Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materil*, (Jakarta: Erlangga, 2015), hlm. 266.

³² Bambang Sugeng A.S, dan Sujayadi, *Op. Cit.* hlm. 201.

2.2.1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya untuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang mengalami kerugian akibat tindakan pihak lain, serta menjamin agar masyarakat dapat menikmati seluruh hak yang telah diatur dan diberikan oleh hukum.³³ Perlindungan hukum juga adalah upaya untuk menjaga harkat dan martabat serta mengakui hak-hak asasi manusia yang melekat pada subyek hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku, guna mencegah terjadinya kesewenangan atau sebagai himpunan aturan yang berfungsi melindungi suatu kepentingan dari ancaman pihak lain.

Perlindungan hukum merupakan jaminan yang diberikan kepada subyek hukum melalui perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif, serta dapat berupa aturan tertulis maupun tidak tertulis. Dengan demikian, perlindungan hukum mencerminkan fungsi utama hukum, yaitu memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian dalam masyarakat.³⁴ Secara sederhana Perlindungan hukum mencakup segala upaya yang menjamin kepastian hukum, sehingga dapat memberikan jaminan perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat atau melakukan tindakan hukum.³⁵

Dari uraian diatas dapat dirumuskan unsur-unsur yang terkandung di dalam perlindungan hingga bisa dikatakan sebagai perlindungan hukum. Suatu perlindungan dapat dikategorikan sebagai perlindungan hukum apabila memenuhi beberapa unsur, yaitu adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya, jaminan kepastian hukum, keterkaitan dengan hak-hak warga negara, serta keberadaan sanksi hukum bagi pihak yang melanggar.

³³ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 25.

³⁴ <http://www.perindungan.html.suduthukum.com/2015/09/perindungan-hukum> diunduh pada tanggal 9 Februari 2025 pukul 12:39. WIB.

³⁵ Hetty Hasanah. “*Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia.*” Artikel diakses pada 9 Februari 2025 dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/>

Perlindungan hukum dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:³⁶

1. Perlindungan hukum *Preventif*

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Ketentuan ini diatur dalam peraturan perundang-undangan guna menghindari pelanggaran serta menetapkan batasan dan pedoman dalam pelaksanaan suatu kewajiban.

2. Perlindungan hukum *Represif*

Perlindungan hukum *represif* merupakan bentuk perlindungan terakhir yang diberikan dalam bentuk sanksi, seperti denda, penjara, atau hukuman tambahan, setelah terjadi sengketa atau pelanggaran hukum

R. La Porta dalam *Journal of Financial Economics* berpendapat bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling konkret dapat dilihat dari keberadaan institusi penegak hukum, seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, serta lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi). Perlindungan yang bersifat pencegahan (*prohibited*) diwujudkan melalui pembuatan peraturan, sedangkan perlindungan yang bersifat hukuman (*sanction*) dilakukan dengan menegakkan peraturan yang telah ditetapkan.³⁷

Perlindungan hukum memiliki hubungan yang kuat dengan prinsip keadilan. Menurut Soedirman Kartohadiprodjo, tujuan utama dari hukum adalah untuk mewujudkan keadilan. Oleh karena itu, perlindungan hukum berperan sebagai sarana dalam menegakkan keadilan, termasuk dalam memberikan kepastian hukum bagi pihak ketiga yang terkena dampak dari suatu tindak pidana.

³⁶ Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14.

³⁷ R. La Porta. "Investor Protection and Corporate Governance" *Jurnal Of financial Economics* 58 (1 January 2000).

Esensi perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam suatu sengketa perdata terletak pada jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi mereka yang hak-haknya dapat terdampak oleh tindakan hukum pihak lain. Perlindungan ini memastikan bahwa setiap individu atau badan hukum yang memiliki kepentingan terhadap suatu objek sengketa tetap memperoleh haknya sesuai dengan prinsip keadilan dan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks hubungan keperdataan, perlindungan hukum juga mencakup akses terhadap mekanisme hukum yang jelas dan adil, sehingga pihak ketiga memiliki kesempatan untuk memperjuangkan haknya dalam suatu proses peradilan yang transparan dan objektif.

2.2.2. Upaya Hukum Biasa

a. Perlawanan (Verzet)

Perlawanan merupakan upaya hukum yang diajukan terhadap putusan *verstek*, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran tergugat. Pihak yang kalah dalam perkara tersebut berhak mengajukan perlawanan (*verzet*) ke pengadilan guna memperoleh pemeriksaan ulang. Jika pihak terlawan atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan yang telah dijadwalkan untuk memeriksa perlawanan tersebut, maka pengadilan dapat memanggilnya sekali lagi guna memastikan proses persidangan tetap berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Perlawanan terhadap putusan *verstek* dapat diajukan dalam jangka waktu 14 hari sejak tergugat secara pribadi menerima pemberitahuan putusan tersebut. Namun, jika putusan *verstek* tidak diberitahukan langsung kepada tergugat secara pribadi, maka perlawanan masih dapat diajukan hingga hari ke-8 setelah adanya teguran untuk melaksanakan putusan tersebut.³⁸ Apabila tergugat tidak hadir saat ditegur, maka perlawanan dapat diajukan hingga hari ke-8 atau ke-14 setelah putusan *verstek* dijalankan. Perlawanan yang diajukan kepada ketua pengadilan pada prinsipnya menunda pelaksanaan putusan *verstek*, kecuali jika dalam putusan telah ditetapkan bahwa eksekusi tetap dapat dilaksanakan meskipun terdapat upaya hukum lain.³⁹

³⁸ Moh. Taufik Makarau, *Op. Cit.* hlm. 162.

³⁹ *Ibid*, hlm. 163.

b. Banding

Upaya hukum banding merupakan langkah yang dapat ditempuh oleh para pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan hakim dalam suatu perkara yang telah diperiksa dan diputus pada tingkat pertama.⁴⁰ Ridwan Syahrani berpendapat bahwa banding merupakan proses pemeriksaan ulang terhadap putusan Pengadilan Negeri atas permohonan pihak yang berkepentingan. Syarat pengajuan banding terhadap perkara yang telah diputus oleh pengadilan diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Pasal tersebut menjelaskan bahwa apabila nilai gugatan dalam perkara yang telah diputus melebihi Rp100,- atau kurang, maka salah satu pihak yang berkepentingan berhak mengajukan permohonan pemeriksaan ulang ke Pengadilan Tinggi yang berwenang dalam yurisdiksinya. Namun, dengan perkembangan nilai ekonomi saat ini, tidak ada lagi perkara dengan nilai sekecil itu, sehingga pada praktiknya, hampir semua perkara yang telah diputus oleh pengadilan dapat diajukan banding.⁴¹

Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa dalam perancangan hukum acara perdata nasional di masa mendatang, perlu dipertimbangkan adanya pembatasan terhadap nilai perkara yang dapat diajukan banding. Pengajuan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri dengan nilai perkara yang tidak signifikan dapat mengakibatkan proses banding menjadi lebih panjang dan kompleks. Akibatnya, hal ini berpotensi menghambat penerapan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan efisien.⁴² Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih selektif guna memastikan bahwa banding hanya diajukan terhadap perkara yang benar-benar memiliki signifikansi hukum dan kepentingan yang sepadan.

c. Kasasi

Menurut Sudikmo Mertokusumo kasasi merupakan upaya hukum yang bertujuan untuk membatalkan putusan pengadilan pada tingkat peradilan terakhir serta menegaskan bahwa tindakan pengadilan dan hakim yang bertentangan dengan

⁴⁰ Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata : Teknis Menangani Perkara di Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 99.

⁴¹ Ridwan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1988), hlm. 94.

⁴² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Op. Cit*, hlm. 184.

hukum harus diperbaiki. Namun, pengecualian berlaku terhadap putusan dalam perkara pidana yang membebaskan terdakwa dari semua tuduhan, di mana kasasi tidak dapat diajukan.⁴³

Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi berperan sebagai kurator yang mengawasi serta menilai kinerja *judex facti*⁴⁴, sekaligus bertanggung jawab dalam menjaga keseragaman penerapan hukum dan konsistensi putusan di seluruh tingkatan peradilan. Mahkamah Agung dalam menjalankan perannya tersebut dapat melakukan pemeriksaan kasasi terhadap putusan *judex facti* yang belum memiliki kekuatan hukum tetap. Pemeriksaan ini mencakup seluruh aspek hukum dalam putusan hakim, baik yang merugikan maupun yang menguntungkan pemohon kasasi. Namun, pada tingkat kasasi tidak dilakukan pemeriksaan ulang mengenai duduk perkara, karena kasasi bukanlah pemeriksaan tingkat ketiga, melainkan bertujuan untuk menguji serta menilai putusan pengadilan di bawahnya.⁴⁵ Pembatalan suatu putusan dalam tingkat kasasi didasarkan pada kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh pengadilan di bawahnya.⁴⁶

2.2.3. Upaya Hukum Luar Biasa

Upaya hukum luar biasa (*extraordinary legal remedies*) merupakan mekanisme yang tersedia setelah suatu putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan tidak lagi dapat ditempuh dengan upaya hukum biasa seperti banding maupun kasasi. Tujuan utama dari upaya ini adalah untuk membuka kemungkinan koreksi terhadap putusan yang telah final, apabila terdapat alasan-alasan khusus yang ditentukan secara limitatif dalam peraturan perundang-undangan, misalnya ditemukannya bukti baru (*novum*) atau adanya kekhilafan nyata dari hakim.

⁴³ Sudikmo Mertokusumo, *Op. Cit.* hlm.193

⁴⁴ *Judex facti* merujuk pada kewenangan hakim dalam memeriksa serta mengadili perkara dengan menentukan fakta hukum di tingkat pertama dan banding. Dengan demikian, fungsi *judex facti* dijalankan oleh pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding, yang memiliki otoritas untuk menilai fakta hukum serta pembuktiannya dalam suatu perkara. (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-ijudex-factie-i-dan-ijudex-juris-i-lt66f23b632843b/>, diakses pada tanggal 9 Februari 2025)

⁴⁵ A. Mukti Arto, *Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdana Agama, Ekonomi Syariah, dan Jinayah*, (Depok: Kencana, 2018), hlm. 131.

⁴⁶ Sophar Maru Hutagalung., *Op. Cit.* hlm. 101.

Terdapat beberapa macam upaya hukum luar biasa dalam sistem hukum acara perdata di Indonesia, yaitu :

- a. Permohonan Kembali (*Request Civil*). PK merupakan suatu upaya hukum luar biasa yang diberikan kepada seseorang untuk menggugat putusan hakim dalam kondisi tertentu.⁴⁷ Permohonan PK ini dapat diajukan kepada Mahkamah Agung dalam perkara perdata maupun pidana oleh pihak yang berkepentingan.⁴⁸ Tujuan utama dari mekanisme ini adalah untuk mengoreksi kekeliruan hakim yang berakibat merugikan pihak terdakwa. Namun, perbaikan putusan hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat tertentu, yakni adanya fakta atau keadaan yang belum diketahui oleh hakim pada saat pemeriksaan perkara, yang jika sejak awal telah dipertimbangkan, dapat menghasilkan putusan yang berbeda.⁴⁹
- b. Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*). Perlawanan pihak ketiga atau bantahan adalah upaya hukum yang diajukan oleh seseorang yang awalnya tidak terlibat dalam suatu perkara, tetapi memiliki kepentingan atas objek sengketa. Perlawanan ini muncul karena pihak ketiga merasa bahwa barang yang dipersengketakan bukanlah milik tergugat, melainkan miliknya sendiri.⁵⁰ Mengingat relevansi dan kedudukan strategisnya dalam pembahasan ini, uraian mengenai *derden verzet* akan disampaikan secara lebih mendalam pada bagian tersendiri dalam tinjauan pustaka.

2.3. Barang Bukti, Sitaan dan Rampasan Negara

Hukum Acara Pidana bertujuan untuk menemukan dan mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya dan selengkap mungkin dari suatu perkara pidana, melalui penerapan ketentuan hukum acara pidana secara cermat, objektif, dan jujur.⁵¹ Tujuannya adalah untuk menemukan pelaku yang dapat

⁴⁷ Retno Wulan Sutantio, dan Iskandar Uripkarta Winata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1983), hlm. 121.

⁴⁸ Wahyu Affandi, *Berbogar Masalah Hukum di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 102.

⁴⁹ Zainal Asikin, 2015, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia, 2015), hlm. 142.

⁵⁰ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 62.

⁵¹ Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1988), hlm.13.

dimintai pertanggungjawaban atas suatu pelanggaran hukum, kemudian memerintahkan dilakukan pemeriksaan dan pemberian putusan oleh pengadilan guna menentukan apakah tindak pidana benar-benar terjadi dan apakah terdakwa bersalah. Proses penanganan perkara pidana dimulai oleh penyidik setelah menerima laporan, pengaduan dari masyarakat, atau mengetahui sendiri adanya tindak pidana. Selanjutnya, penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan, lalu hakim memeriksa dakwaan untuk menilai terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa.

Hal paling krusial dalam setiap proses pidana adalah persoalan pembuktian, sebab dari titik inilah akan ditentukan apakah terdakwa dinyatakan bersalah atau dibebaskan. Demi kepentingan pembuktian tersebut, kehadiran benda-benda yang berkaitan langsung dengan tindak pidana menjadi sangat penting. Benda-benda ini lazim disebut sebagai barang bukti atau *corpus delicti*, yaitu benda yang merupakan hasil atau sarana dari tindak pidana. Barang bukti memiliki peranan sentral dalam proses pidana. Dalam konteks ini, pengertian benda sitaan sangat erat kaitannya dengan barang bukti, sebab benda sitaan merupakan barang yang diambil alih oleh aparat penegak hukum yang berwenang untuk dijadikan alat pembuktian dalam proses persidangan.

Menurut penafsiran otentik (*authentieke interpretatie*) dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP, benda yang disita yang dalam beberapa ketentuan KUHAP (Pasal 8 Ayat (3) huruf b; Pasal 40; Pasal 45 Ayat (2); Pasal 46 Ayat (2); Pasal 181 Ayat (1); Pasal 194; Pasal 197 Ayat (1) huruf l; dan Pasal 205 Ayat (2)) disebut sebagai “barang bukti”, memiliki peran esensial dalam proses pembuktian di berbagai tahapan hukum, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga peradilan.⁵² Ada beberapa definisi mengenai barang bukti diberikan oleh para ahli lainnya yang diantaranya, sebagai berikut:

1. Barang bukti merupakan hasil dari rangkaian tindakan penyidik, baik melalui proses penyitaan, penggeledahan, maupun pemeriksaan dokumen, dengan

⁵² HMA Kuffal. *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*, Cet. 9, (UMMPress: Malang, 2007) hlm. 113.

- tujuan mengambil alih atau menyimpan benda bergerak maupun tidak berwujud di bawah penguasaannya yang dilakukan demi kepentingan pembuktian dalam tahapan penyidikan, penuntutan, hingga proses peradilan.⁵³
2. Barang bukti merupakan benda yang menjadi objek dari suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana.⁵⁴
 3. Barang bukti merupakan benda atau barang yang berfungsi untuk meyakinkan hakim mengenai kesalahan terdakwa dalam perkara pidana yang dituduhkan kepadanya.⁵⁵

Sebagai objek yang disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara pidana, kedudukan suatu benda tidak serta-merta terlepas dari rezim hukum keperdataan. Setiap benda yang disita pada dasarnya merupakan bagian dari hubungan hukum tertentu yang menimbulkan hak kebendaan bagi pemiliknya, baik secara individu maupun badan hukum. Oleh karena itu, sebelum membahas lebih lanjut mengenai penyitaan dan perampasan oleh negara, penting untuk terlebih dahulu memahami bagaimana hukum perdata mengatur tentang kebendaan serta hak-hak yang melekat padanya. Pemahaman ini menjadi landasan untuk menilai secara kritis ketika terjadi konflik antara tindakan penyitaan dalam proses pidana dan hak kebendaan yang sah dari pihak lain, seperti dalam hal munculnya perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*).

2.3.1. Kebendaan dan Hak Milik

a. Istilah Benda dan Barang

Sistem hukum benda di Indonesia secara komprehensif tercantum dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, meskipun sejumlah ketentuannya kini telah dicabut dan digantikan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih mutakhir serta bersifat khusus.⁵⁶ Dalam ranah hukum perdata, pengaturan

⁵³ Hari Sasangka dan Lily Rosita. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktisi*, (Penerbit Mandar Maju: Bandung, 2003), hlm. 99-100,

⁵⁴ Djisman Samosir. *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, (Nuansa Aulia: Bandung, 2013), hlm. 142.

⁵⁵ M. Karjadi dan R Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, (Politeia: Bogor, 1997), hlm. 46.

⁵⁶ Riky Rustam, *Hukum Jaminan*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm.2.

mengenai benda tercantum dalam Buku II KUHPerdato. Namun, sejak 24 September 1960, telah terjadi pergeseran yang cukup mendasar dalam hukum benda, terutama yang berkaitan dengan benda tetap berupa tanah.⁵⁷

Buku II KUHPerdato menggunakan istilah “benda” dalam dua makna yang berbeda, tetapi yang paling dominan adalah penggunaannya sebagai objek hukum yang bersifat nyata dan dapat disentuh secara fisik (benda berwujud).⁵⁸ Sebab sebagian besar isi Buku Kedua KUHPerdato membahas mengenai hak-hak atas benda, sementara dalam realitasnya, hak-hak tersebut bersifat abstrak dan hanya dapat dipahami melalui pemikiran.⁵⁹

Istilah hukum benda sejatinya merupakan padanan dari kata dalam bahasa Belanda *zakenrecht*. Dalam struktur hukum perdata, hukum benda menempati posisi sebagai cabang dari hukum harta kekayaan (*vermogensrecht*). Hukum benda mencakup keseluruhan norma hukum yang mengatur relasi hukum antara para subjek hukum, khususnya yang menyangkut keberadaan dan penguasaan hak-hak kebendaan atas suatu benda.⁶⁰

Benda adalah sesuatu yang bersifat fisik, dapat disentuh, tidak bernyawa, dan tidak memiliki kehendak sendiri, sehingga keberadaannya sepenuhnya bergantung pada manusia sebagai alat untuk mencapai kesenangan atau kepuasan tertentu.⁶¹ Benda tersebut harus memiliki nilai guna dan memberikan manfaat yang mendukung kebutuhan hidup manusia.⁶² Selain itu, dikenal pula konsep lain mengenai benda, yakni bahwa istilah "benda" merupakan hasil alih bahasa dari kata *zaak* dalam bahasa Belanda. Perumus undang-undang mengartikan *zaak* sebagaimana tercantum dalam Pasal 499 KUHPerdato, yakni mencakup segala benda maupun hak.⁶³ Hak juga dikenal dengan istilah "bagian dari harta kekayaan"

⁵⁷ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2016), hlm. 103.

⁵⁸ H.F.A Vollmar, *Hukum Benda (menurut KUH Perdata)*, (Bandung; TARSITO, 1990), hlm. 32.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 33.

⁶⁰ Dominikus Rato, *Hukum Benda dan Harta Kekayaan Adat, cetakan ke-I*, (Surabaya: Laksbang Yustitia, 2016), hlm. 2.

⁶¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Hak-Hak Atas Benda, cetakan ke-3*, (Jakarta; PT Pembimbing Masa, 1959), hlm. 11.

⁶² *Ibid*, hlm. 11

⁶³ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 127.

(*vermogensbestand deel*), di mana harta kekayaan mencakup benda, hak, serta hubungan hukum yang berkaitan dengan benda dan hak yang diatur dalam Buku II dan Buku III KUHPerdara. Sementara itu, *zaak* meliputi benda dan hak yang secara khusus diatur dalam Buku II KUHPerdara.

Istilah benda yang dipakai dalam Pasal 499 KUHPerdara memiliki cakupan makna yang lebih luas daripada kata barang (*goed*). Kata *zaak* tidak hanya merujuk pada barang itu sendiri, tetapi juga mencakup hak-hak lain. Benda tak berwujud merupakan manifestasi dari hak-hak tersebut, sedangkan barang adalah representasi benda berwujud yang dapat dirasakan oleh indera manusia. Dengan demikian, benda dianggap sebagai objek kepemilikan, dan hak pun dapat menjadi objek kepemilikan, karena dalam konsep hukum, benda diartikan sebagai sesuatu yang dapat dikenai hak milik.⁶⁴

benda juga dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan signifikansi dan peranannya dalam hubungan serta tindakan hukum yang berkaitan dengannya. Berikut ini adalah beberapa klasifikasi benda tersebut.⁶⁵

1) Benda berwujud dan tidak berwujud

Benda berwujud merupakan benda yang eksistensinya nyata dan dapat ditangkap oleh seluruh panca indera manusia, sedangkan benda tidak berwujud adalah hak yang melekat pada suatu benda tertentu yang berwujud.⁶⁶ Ciri khas benda tidak berwujud adalah bahwa hak tersebut hanya dapat melekat pada benda fisik tertentu.

Makna utama dalam pengertian ini terletak pada proses penyerahan melalui perbuatan hukum, seperti jual beli, hibah, dan waris. Penyerahan benda berwujud yang bergerak dilakukan secara fisik dari tangan ke tangan, sementara untuk benda berwujud yang tidak bergerak penyerahan dilakukan melalui mekanisme balik nama. Sedangkan untuk benda tidak berwujud, penyerahan diatur oleh Pasal 613 KUHPerdara, di mana piutang atas nama (*op naam, on name*) dialihkan melalui *cessie*; piutang atas tunjuk (*aan toonder, on bearer*) diserahkan dengan perpindahan

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 128.

⁶⁵ *Ibid*, hlm 129

⁶⁶ Ricky Rustam, *Loc. Cit*

surat dari tangan ke tangan; dan piutang atas pengganti (*aan order, on order*) dialihkan melalui endosemen serta penyerahan surat secara fisik.⁶⁷

2) Benda bergerak dan tidak bergerak

Makna utama dalam klasifikasi ini terletak pada aspek penguasaan (*bezit, take hold*), penyerahan (*levering*), daluarsa (*verjaring*), serta pembebanan (*bezwaring*). Benda bergerak selanjutnya dibagi menjadi dua kelompok: pertama, berdasarkan sifatnya. Pasal 509 KUHPerdara menyatakan bahwa benda bergerak adalah benda yang secara sifatnya dapat dipindahkan dan berpindah tempat dari satu lokasi ke lokasi lain, seperti misalnya mobil, motor, dan kapal. Kedua, Berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Menurut ketentuan undang-undang, benda bergerak mencakup benda-benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang secara khusus ditetapkan sebagai benda bergerak oleh peraturan perundang-undangan, seperti surat utang, hak pakai hasil, dan saham.⁶⁸

Sementara benda tidak bergerak dikelompokkan ke dalam tiga kategori. Pertama, benda yang secara alami bersifat tidak bergerak, meliputi tanah serta segala yang secara fisik menyatu atau melekat pada tanah, seperti tanaman, buah-buahan yang masih berada di pohon, dan sebagainya. Selain itu, bangunan yang didirikan di atas tanah, seperti rumah, juga termasuk dalam kelompok ini karena secara kodrati tidak dapat dipindahkan (Pasal 506 BW). Kedua, benda yang menjadi bagian dari benda tidak bergerak karena maksud penggunaannya, seperti mesin dalam pabrik, kaca, tulisan, dan peralatan yang dipasang di dinding rumah (Pasal 507 BW). Ketiga, benda yang secara hukum ditetapkan sebagai tidak bergerak, yakni hak-hak yang berhubungan erat dengan benda tidak bergerak, seperti hak pakai, hak memungut hasil, serta hipotek (Pasal 508 BW).⁶⁹

b. Hak Kebendaan dan Asasnya

Menurut Soebekti, hak kebendaan (*zakelijk recht*) merupakan hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan

⁶⁷ Abdulkadir Muhammad, *Loc. Cit*

⁶⁸ Riky Rustam, *Op.Cit*, hlm. 6.

⁶⁹ Djoni Sumardi Gozali dan Noor Hafidah, *Dasar-Dasar Hukum Kebendaan : Hak Kebendaan Memberi Kenikmatan & Jaminan, Cetakan Pertama*, (Yogyakarta: UII Press, 2022), hlm. 24-25.

terhadap pihak manapun. Sementara itu, L.J. Van Apeldoorn mendefinisikan hak-hak kebendaan sebagai hak-hak atas harta benda yang memberikan penguasaan langsung terhadap benda tersebut. Dengan demikian, hak-hak kebendaan merupakan hak mutlak yang melekat pada benda, memberikan kekuasaan langsung yang dapat dipertahankan terhadap siapa saja.⁷⁰

Hak kebendaan kerap kali dibedakan dengan hak perseorangan (*persoonlijke recht*), yang merupakan hak untuk mengajukan tuntutan atau penagihan kepada individu tertentu.⁷¹ Hak kebendaan berbeda dengan hak perseorangan, di mana keduanya diatur secara terpisah dalam Buku Kedua dan Buku Ketiga KUHPerdata. Hak kebendaan memberikan kekuasaan langsung yang dapat dipertahankan terhadap siapa saja yang mencoba mengganggunya, dan pelaksanaan hak ini bersifat permanen. Sebaliknya, hak perseorangan hanya dapat dipertahankan untuk jangka waktu tertentu dan terhadap orang-orang tertentu saja. Hak kebendaan bersifat mutlak (*absolute/ius in re*), sementara hak perseorangan bersifat relatif (*nisbi/ius ad rem*).

Ciri-ciri atau sifat yang melekat pada hak kebendaan adalah sebagai berikut:⁷²

- 1) Merupakan hak mutlak (absolut), yang berarti dapat dipertahankan terhadap siapa saja tanpa terkecuali.
- 2) Mempunyai *zaak gevolg* atau *Droit de Suite*, yang berarti hak tersebut secara terus-menerus melekat pada benda, tidak tergantung pada siapa yang menguasainya atau di mana benda tersebut berada.
- 3) Mempunyai sistem. Sistem yang terdapat pada hak kebendaan adalah mana yang lebih dulu terjadi, yang berarti bahwa hak yang pertama kali muncul atas suatu benda memiliki kedudukan atau prioritas yang lebih tinggi dibandingkan hak-hak yang muncul kemudian.
- 4) Memberikan kuasa langsung terhadap benda.
- 5) Dapat dipertahankan setiap orang.

⁷⁰ P.NH Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2009), hlm. 207

⁷¹ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 109

⁷² H Zaeni Asyhadie Dan Rahma Kusumawati, *Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 92.

- 6) Memiliki sifat “melekat” mengikuti benda bila dipindahtangankan.
- 7) Hak yang lebih atau selalu dimenangkan terhadap yang lebih muda

Beberapa asas utama yang dikenal dalam hukum benda tersebut meliputi:⁷³

- a. Asas hukum pemaksa.
- b. Asas dapat dipindah tangankan.
- c. Asas individualitas.
- d. Asas totalitas.
- e. Asas tidak dapat dibagi.
- f. Asas prioritas.
- g. Asas percampuran.
- h. Asas publisitas.
- i. Asas perjanjian pemindahan hak kebendaan.

c. Hak Milik dalam Hukum Benda

Di dalam hak kebendaan, posisi hak milik (*eigendom*) merupakan posisi yang paling tinggi karena hak milik adalah hak yang paling sempurna. Dalam Pasal 570 KUHPerdata diatur bahwa hak milik merupakan hak untuk menikmati seluruh kegunaan suatu benda secara penuh dan bertindak bebas atas benda tersebut, selama tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, serta tidak merugikan hak orang lain, tanpa mengurangi kemungkinan pencabutan hak tersebut demi kepentingan umum sesuai ketentuan undang-undang dengan kompensasi ganti rugi.⁷⁴

Apabila dikaji dari segi hak asasi, hak milik merupakan hal sangat berkaitan dan merupakan sektor penting dalam sarana pemenuhan kebutuhan dasar, untuk mengembangkan diri dan kehidupan sosial.⁷⁵ Hak milik adalah bentuk penguasaan tertinggi dan bersifat pasif atas suatu benda, yang diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia dan memberikan legitimasi penuh kepada pemiliknya untuk

⁷³ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 139.

⁷⁴ Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung; P.T Alumni, 2013), hlm. 51.

⁷⁵ Frank G. Globe, *Mazhab Ketiga Psikologi Humanistik Abraham Maslow*, (Yogyakarta; Kanasius, 1987), hlm. 92.

menggunakan, menikmati, dan menguasai benda tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan hukum.⁷⁶

Logika dasar bahwa hak milik merupakan unsur hak asasi manusia terletak pada pengakuan bahwa hak untuk hidup dan kebebasan jasmaniah tidak dapat terpisah dari kepemilikan atas benda sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidup. Hak milik menjadi perwujudan kedaulatan pribadi yang mendukung harkat dan martabat manusia sebagai individu yang merdeka dan terhormat.⁷⁷ Menurut John Locke, dasar pemilikan hak milik pribadi bersumber dari prinsip bahwa setiap individu berhak atas apa yang telah diperolehnya secara sah, dan tidak seorang pun boleh merampasnya. Hak milik pribadi tidak hanya sebatas benda, tetapi juga mencakup hak hidup, hak kebebasan jasmaniah, dan hak kepemilikan atas sesuatu, yang semuanya merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hak milik merupakan wujud kedaulatan personal yang melekat pada martabat manusia, sehingga tidak dapat dipisahkan dari eksistensi individu itu sendiri. Oleh karena itu, seseorang memiliki wewenang penuh untuk menguasai, menggunakan, dan mempertahankan miliknya tanpa intervensi pihak lain, kecuali untuk kepentingan umum dan melalui mekanisme yang adil.⁷⁸

Hak milik merupakan salah satu pilar utama dalam hukum, terutama dalam kerangka hak asasi manusia (HAM). Sebagai hak ekonomi, hak milik berperan penting dalam menjamin kebebasan individu untuk memiliki, mengelola, dan memanfaatkan harta benda guna mencapai kesejahteraan pribadi maupun sosial.⁷⁹ Hak milik (*property rights*) adalah hak asasi ekonomi yang memberikan kebebasan kepada seseorang untuk memiliki, menguasai, menggunakan, memanfaatkan, serta memeralihkan suatu benda, baik dengan cara menjual, membeli, mewariskan, atau menghibahkannya.⁸⁰ Dalam rangka perlindungan terhadap hak milik sebagai HAM, Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945 menentukan : “Setiap orang berhak mempunyai

⁷⁶ Aslan Noor, *Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia Ditinjau Dari Ajaran Hak Asasi Manusia*, (Jakarta; CV. Mandar Maju, 2006), hlm. 298.

⁷⁷ Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, *Hak Milik Keadilan dan Kemakmuran Tinjauan Filsafat Hukum*, (Jakarta; Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 8.

⁷⁸ Aslan Noor, *Op. Cit.*, hlm. 78.

⁷⁹ Titon Slamet Kurnia, *Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Salatiga; Fakultas Hukum UKSW, 2015), hlm. 305.

⁸⁰ Aslan Noor, *Op. Cit.*, hlm. 126.

hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil sewenang-wenang oleh siapapun.” Mengenai hak milik sebagai hak asasi manusia, hal ini diatur dalam Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 32, Bab II bagian II Ketetapan MPR tersebut, ditegaskan bahwa *"setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun."*

Dari uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan hak milik dalam hukum benda memiliki ciri-ciri, yaitu sebagai berikut:

- 1) Hak milik merupakan hak pokok terhadap hak-hak kebendaan lain yang bersifat terbatas, karena dari hak milik tersebut dapat melahirkan sejumlah hak kebendaan lainnya.
- 2) Hak milik adalah hak yang paling sempurna
- 3) Hak milik memiliki sifat tetap, yakni tidak dapat dihapuskan oleh keberadaan hak kebendaan lain, sedangkan hak kebendaan lainnya dapat hapus karena adanya hak milik.
- 4) Hak milik merupakan inti dari hak-hak kebendaan lainnya.
- 5) Merupakan hak yang mutlak, yaitu dapat dipertahankan terhadap siapapun juga.
- 6) Penyitaan dan Perampasan

2.3.2. Penyitaan dan Perampasan

Penyitaan merupakan tindakan hukum berupa pengambilalihan suatu benda oleh penyidik untuk kemudian disimpan di bawah penguasaannya. Benda tersebut dapat diambil dari siapa saja yang menguasainya, baik itu pemilik, penjaga, penyewa, atau penyimpan, maupun langsung dari tangan atau kekuasaan tersangka dalam perkara pidana yang sedang diproses.⁸¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, benda diartikan sebagai harta atau barang yang memiliki nilai serta segala sesuatu yang memiliki bentuk fisik atau berwujud. Sementara itu, sitaan merujuk pada tindakan mengambil dan menahan sebagian barang, yang pelaksanaannya

⁸¹ Priya Santosa, Bima, dkk. *Lembaga Pengelola Aset Tindak Pidana*, (Jakarta: Paramadina Public Policy Institute, 2008).

dilakukan berdasarkan putusan hakim atau oleh aparat kepolisian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Eksekusi terhadap barang sitaan dalam perkara pidana merupakan proses pengambilalihan barang bukti yang telah disita oleh penyidik berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana. Barang bukti tersebut dapat berupa alat, mesin, kendaraan, atau bahan lain yang digunakan dalam pelaksanaan tindak pidana. Pelaksanaan eksekusi dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang secara tegas memerintahkan agar barang bukti tersebut diambil alih untuk menjadi milik negara.

Barang bukti yang berupa benda akan diamankan oleh penyidik atau pengadilan guna mencegah risiko hilang atau dimusnahkan sebelum proses hukum selesai. Untuk menjaga keamanan dan integritas barang bukti tersebut, penyimpanannya dilakukan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan). Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan benda sitaan adalah barang yang dikuasai atau disimpan sementara atas perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam rangka proses peradilan.

2.3.3. Barang Sitaan dan Rampasan Negara

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 mengenai Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara memberikan definisi mengenai kedua jenis benda tersebut. Benda Sitaan Negara (Basan) merupakan barang yang disita oleh negara dalam rangka kepentingan proses peradilan. Penyitaan ini dapat dilakukan oleh penyidik maupun penuntut umum sebagai bagian dari pengumpulan barang bukti selama proses hukum berlangsung. Sementara itu, Barang Rampasan Negara (Baran), sebagaimana diatur dalam peraturan yang sama, adalah benda

sitaan yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk kepentingan negara.⁸²

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHAP bahwa benda yang dapat disita meliputi:⁸³

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana (ayat (1) huruf a), misal: rumah atau simpanan uang di bank hasil korupsi.
- b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan (ayat (1) huruf b), misal: pisau atau senjata api yang digunakan untuk membunuh.
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana (ayat (1) huruf c), misal: mobil yang digunakan teman tersangka untuk menghalangi petugas yang sedang mengejar tersangka.
- d. Benda yang khusus dibuat atau untuk diperuntukkan melakukan tindak pidana (ayat (1) huruf d), misal: kunci palsu yang dibuat tersangka untuk membuka rumah.
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan (ayat (1) huruf e), misal: sepatu, tas, baju, pakaian dalam korban yang ditemukan oleh penyidik.
- f. Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana sepanjang menyangkut ketentuan ayat 1 (Pasal 39 ayat (2) KUHAP).

Setelah penyidik melakukan penyitaan terhadap benda yang berkaitan dengan tindak pidana, benda tersebut wajib diamankan dengan menempatkannya di tempat khusus yang diperuntukkan bagi penyimpanan benda sitaan negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), benda-benda sitaan tersebut harus disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, yang selanjutnya dikenal dengan sebutan RUPBASAN. RUPBASAN menjadi satu-satunya lembaga penyimpanan resmi untuk berbagai jenis benda sitaan. Secara

⁸² Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara

⁸³ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 380

struktural dan fungsional, RUPBASAN berada di bawah naungan Departemen Kehakiman, berfungsi sebagai pusat penyimpanan seluruh barang sitaan yang berasal dari berbagai instansi.

Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 turut mengatur mengenai tempat penyimpanan benda yang disita oleh negara dalam rangka keperluan proses peradilan. Mengingat bahwa pembangunan rumah khusus untuk penyimpanan benda sitaan negara membutuhkan waktu yang tidak singkat, maka Penjelasan Pasal 44 ayat (1) KUHAP memberikan ketentuan sementara, yaitu benda sitaan negara dapat disimpan pada instansi yang berkepentingan sampai rumah penyimpanan tersebut tersedia.

2.4. Derden Verzet (Perlawanan Pihak Ketiga)

2.4.1. Pengertian Derden Verzet (Perlawanan Pihak Ketiga)

Secara prinsip, suatu putusan hanya memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang terlibat dalam perkara dan tidak berlaku bagi pihak ketiga. Namun, apabila terdapat pihak ketiga yang merasa hak-haknya dirugikan akibat putusan tersebut, ia memiliki hak untuk mengajukan perlawanan guna mempertahankan kepentingannya.⁸⁴ Perlawanan pihak ketiga, yang dikenal sebagai *derden verzet*, merupakan upaya hukum yang diajukan oleh individu yang awalnya tidak termasuk dalam suatu perkara, tetapi memiliki kepentingan terhadap objek sengketa. Menurut Mardani, pihak ketiga dalam konteks ini adalah seseorang yang merasa haknya dirugikan, misalnya ketika suatu barang yang disengketakan atau disita sebenarnya merupakan miliknya, bukan milik tergugat. Oleh karena itu, bantahan atau perlawanan pihak ketiga bertujuan untuk melindungi hak-haknya atas barang atau benda yang dipersengketakan, disita, atau akan dilelang.⁸⁵

Ketentuan mengenai perlawanan pihak ketiga ini diatur dalam Pasal 208 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan Pasal 228 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg). Pasal tersebut menyatakan bahwa pihak lain dapat mengajukan bantahan

⁸⁴ Bambang Sugeng A.S, dan Sujayadi, *Op. Cit.* hlm. 97.

⁸⁵ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, cetakan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 120.

terhadap pelaksanaan putusan apabila barang yang disita diklaim sebagai miliknya. Perlawanan ini dapat diajukan secara tertulis maupun lisan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Adapun yang dimaksud dengan *Derden Verzet* atau biasa disebut dengan perlawanan pihak ketiga sebagaimana diatur oleh pasal lainnya dalam HIR dan Rbg serta *Reglement op de Burgerlijk Rechtsovrdering* (Rv):⁸⁶

1. Pasal 195 ayat (6) HIR menyatakan bahwasanya :

“Perlawanan terhadap keputusan, juga dari orang lain yang menyatakan bahwa barang yang di sita miliknya, dihadapkan serta diadili seperti segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi keputusan itu”

2. Pasal 206 ayat 6 Rbg menyatakan bahwasanya:

“Perlawanan, juga yang datang dari pihak ketiga., berdasarkan hak milik yang diakui olehnya yang disita untuk pelaksanaan putusan, juga semua sengketa mengenai upaya-upaya paksa yang diperintahkan, diadili oleh pengadilan negeri yang mempunyai wilayah hukum yang dimana dilakukan perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan keputusan hakim.”

3. Pasal 378 Rv menyatakan bahwasanya:

“Pihak-pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak mereka secara pribadi atau wakil mereka yang sah menurut hukum ataupun pihak yang mereka wakili tidak dipanggil di sidang pengadilan atau karena penggabungan perkara atau campur tangan dalam perkara pernah menjadi pihak.”

4. Pasal 379 Rv menyatakan bahwasanya:

“Perlawanan ini diperiksa hakim yang menjatuhkan putusan itu. Perlawanan di ajukan dengan suatu pemanggilan untuk menghadap sidang terhadap semua pihak yang telah mendapat keputusan dan peraturan umum mengenai cara berpekara berlaku dalam perlawanan ini.”

⁸⁶ Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 360

Upaya hukum perlawanan atau *derden verzet* juga dapat diajukan oleh pihak ketiga apabila hak dan kepentingannya dirugikan akibat suatu putusan pengadilan dalam perkara pidana. Hal ini terjadi ketika barang milik pihak ketiga digunakan oleh terdakwa dalam tindak pidana dan dijadikan barang bukti, sehingga dalam putusan pengadilan barang tersebut disita, meskipun pemiliknya tidak terkait dalam perkara pidana tersebut. Secara yuridis, *derden verzet* merupakan bagian dari upaya hukum luar biasa dalam hukum acara perdata, yang bertujuan untuk melawan tindakan penyitaan, baik berupa sita jaminan (*conservatoir beslag*), sita revindikasi (*revindicatoir beslag*), maupun sita eksekusi (*executorial beslag*).⁸⁷

2.4.2. Subjek Perlawanan Pihak Ketiga

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah pihak ketiga (*third party*) merujuk pada:

- a. Individu yang tidak terlibat secara langsung, contohnya dalam sebuah perjanjian;
- b. Negara, bangsa, atau entitas lain yang bersikap netral dan tidak memihak dalam suatu konflik seperti peperangan atau sengketa sejenisnya.

Dalam ranah hukum perdata, istilah “pihak ketiga” merupakan terminologi yang lazim dijumpai dalam berbagai ketentuan mengenai perjanjian maupun perikatan. Sebagai ilustrasi, Pasal 1340 *Burgerlijk Wetboek* (BW) menegaskan bahwa suatu perjanjian hanya mengikat para pihak yang menyepakatinya, dan tidak boleh menimbulkan keuntungan atau kerugian bagi pihak ketiga, kecuali dalam hal-hal yang secara khusus diatur, seperti dalam Pasal 1317 BW. Selain itu, Pasal 98 BW juga memuat istilah “pihak ketiga” dalam konteks pembatalan perkawinan, dengan ketentuan bahwa batalnya sebuah perkawinan tidak boleh merugikan pihak ketiga yang telah bertindak dengan itikad baik terhadap pasangan suami istri tersebut. Lebih lanjut, Pasal 1465 ayat (1) BW tentang jual-beli menyebutkan bahwa meskipun harga harus disepakati oleh kedua belah pihak, penentuan nilai tersebut

⁸⁷ Almira Sari Ananza. "Analisis Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Terhadap Barang Bukti Alat Angkut Milik Pihak Ketiga Pada Tindak Pidana Di Bidang Kehutanan (Studi Perkara Nomor : 896/Pid.B/LH/2019/PN.TJK)", (Skripsi S1 Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2021), hlm. 26.

dapat didelegasikan kepada pihak ketiga. Selain istilah-istilah sebagaimana yang disebutkan dalam BW di atas, istilah pihak ketiga juga digunakan dalam hukum acara perdata yang dikenal dengan *derden verzet* atau disebut juga sebagai “perlawanan pihak ketiga”.

Pengadilan tidak dapat menjatuhkan putusan perampasan terhadap barang yang bukan milik terdakwa apabila hal tersebut merugikan hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik. Hal ini terlihat dalam amar putusan yang berkaitan dengan barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum, di mana barang tersebut sebenarnya adalah milik serta dalam penguasaan pihak ketiga, bukan terdakwa. Dalam situasi seperti ini, hakim memberikan perlindungan hukum kepada pihak ketiga agar dapat memperoleh kembali haknya atas barang yang disita berdasarkan putusan pengadilan. Pihak ketiga yang menerima barang dari terdakwa dapat mengajukan keberatan terhadap putusan pengadilan. Dalam menilai keberatan tersebut, hakim mempertimbangkan status pihak ketiga, jangka waktu pengajuan keberatan, serta alat bukti dan barang bukti yang diajukan. Semua pertimbangan ini dituangkan dalam suatu produk hukum berupa penetapan hakim.⁸⁸

Merujuk pada Lampiran dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan khususnya pada Hasil Rapat Kamar Perdata Sub Kamar Perdata Umum Nomor VIII huruf (b) dinyatakan bahwa perlawanan pihak ketiga / *derden verzet*, berdasarkan pasal 195 ayat (6) jo. Pasal 208 (HIR) dapat diajukan karena alasan “kepemilikan”.⁸⁹ Hak milik telah mendapat pengakuan dan penguatan dalam sistem hukum, di mana kepemilikan atas suatu benda dapat dipertahankan secara sah menurut hukum. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa hak milik pribadi mencakup pula aspek penguasaan secara yuridis, sehingga seseorang yang memiliki benda dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum, berhak memperoleh perlindungan hukum atas kepemilikan tersebut.

⁸⁸ *Ibid.* hlm. 23.

⁸⁹ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung

Berdasarkan hal tersebut, apabila terjadi pelanggaran terhadap hak milik seseorang akibat penguasaan atau pengambilan oleh pihak lain, maka pemilik yang sah berhak untuk menuntut kembali benda tersebut melalui jalur hukum. Dalam hal ini, perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga umumnya berlandaskan pada hak milik dan dilatar belakangi oleh adanya kepentingan hukum karena merasa dirugikan atas tindakan tersebut, termasuk dalam hal akibat suatu putusan pengadilan dalam perkara pidana. Pihak ketiga harus bisa menunjukkan bahwasanya ialah pemilik sah dari barang sitaan tersebut dan juga mampu membuktikan dirinya tidak terlibat dalam mufakat jahat atau itikad buruk terkait dengan tindak pidana. Apabila pihak ketiga mampu membuktikan bahwa dirinya beritikad baik, misalnya sebagai pemilik barang atau alat yang dipinjamkan atau disewakan kepada orang lain, maka ia harus menunjukkan bahwa tidak terdapat kelalaian atau niat untuk mendukung penggunaan barang tersebut dalam tindak pidana. Jika pihak ketiga tidak mengetahui atau merasa tertipu oleh penyewa atau peminjam yang menggunakan barang tersebut untuk melakukan kejahatan, maka ia tetap dianggap beritikad baik. Itikad baik ini ditunjukkan melalui sikap batin yang mencerminkan kejujuran dan ketidaktahuan atas penyalahgunaan barangnya.

Dalam sistem hukum perdata Belanda, istilah *itikad baik* dikenal dengan sebutan *te goeder trouw*, sementara dalam hukum perdata Prancis disebut *de bonne foi*. Secara esensial, konsep ini mencerminkan tiga dimensi perilaku yang seharusnya dijunjung oleh para pihak dalam proses pembentukan hingga pelaksanaan kontrak. Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro, itikad baik terbagi ke dalam dua jenis, yakni:

a. Itikad Baik Pada Waktu Mulai Berlakunya Suatu Hubungan Hukum.

Itikad baik dalam konteks ini umumnya merujuk pada keyakinan atau dugaan seseorang bahwa seluruh syarat yang diperlukan sejak awal terbentuknya hubungan hukum telah terpenuhi. Dalam kerangka tersebut, hukum berpihak kepada individu yang bertindak dengan itikad baik, sementara mereka yang bertindak sebaliknya harus menanggung konsekuensinya secara penuh. Konsep itikad baik seperti ini dapat dijumpai dalam Pasal 1977 ayat (1) dan Pasal 1963 *Burgerlijk Wetboek* (BW), yang mengatur mengenai salah satu prasyarat untuk memperoleh hak milik atas

suatu benda melalui mekanisme daluwarsa. Itikad baik yang dimaksud bersifat subjektif dan bersifat tetap.

b. Itikad Baik Pada Waktu Pelaksanaan Hak-Hak Dan Kewajiban Yang Tercantum Dalam Hubungan Hukum Tersebut.

Pemahaman mengenai itikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata mengandung karakter objektif dan bersifat dinamis, artinya senantiasa menyesuaikan dengan konteks dan situasi seputar tindakan hukum yang dilakukan. Fokus utama dari bentuk itikad baik ini terletak pada perbuatan yang dilakukan oleh para pihak sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban atau isi suatu perjanjian.

2.4.3. Objek Perlawanan Pihak Ketiga

Objek perlawanan dalam konteks hukum tidak terbatas hanya pada produk pengadilan yang berupa putusan akhir, melainkan dapat mencakup penetapan sepanjang penetapan tersebut berdampak pada timbulnya kerugian terhadap hak atau kepentingan pihak yang bersangkutan. Mengacu pada pendapat M. Yahya Harahap, bentuk produk pengadilan yang dapat menjadi sasaran perlawanan diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori sebagaimana berikut:

- a. Putusan Pengadilan yang Bersifat *Contentiosa*
- b. Putusan Pengadilan yang Bersifat *Volunteer*
- c. Penetapan yang merugikan:
 - 1) Penetapan sita jaminan.
 - 2) Penetapan sita marital.
 - 3) Penetapan sita eksekusi.
 - 4) Penetapan eksekusi lelang.
 - 5) Penetapan eksekusi riil
- d. Perlawanan terhadap penyitaan eksekusi
- e. Perlawanan terhadap eksekusi putusan perdamaian
- f. Perlawanan terhadap pengangguhan dan non eksekutorial

Dalam praktik peradilan, perlawanan terhadap penetapan atau perintah perampasan yang dikeluarkan oleh jaksa dianggap sah, meskipun tindakan tersebut merupakan

bagian dari pelaksanaan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan realitas ini, maka untuk menjamin perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang mengalami perampasan hak akibat putusan pengadilan, tersedia dua jalur yang dapat ditempuh secara hukum: mengajukan gugatan perdata atau melakukan intervensi sebelum perkara diputus, dengan tujuan agar majelis hakim tidak menyertakan objek milik pihak ketiga dalam amar perampasan.

Upaya perlawanan yang ditempuh pihak ketiga melalui jalur perdata merupakan bentuk perlindungan hukum bagi mereka yang ingin menuntut kembali barang miliknya yang telah dirampas melalui putusan hakim dalam perkara pidana terkait barang bukti. Secara normatif, mekanisme semacam ini belum memiliki pengaturan tersendiri dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Meski demikian, dalam perkembangannya, isu perlindungan terhadap pihak ketiga yang memiliki hak atas barang bukti yang dirampas mulai memperoleh perhatian dalam proses pembentukan regulasi, terutama dalam konteks perampasan aset yang berasal dari tindak pidana.

2.4.4. Prosedur Mengajukan Perlawanan Pihak Ketiga

Langkah-langkah yang wajib ditempuh dalam mengajukan perlawanan oleh pihak ketiga meliputi prosedur-prosedur sebagai berikut:⁹⁰

- a. Diajukan oleh pihak ketiga sebagai sarana untuk melindungi serta mempertahankan kepentingan hukumnya di pengadilan, bukan karena adanya keharusan hukum;
- b. Pelawan merupakan individu atau subjek hukum yang tidak termasuk dalam pihak yang terlibat langsung dalam putusan yang digugat;
- c. Dalam *derden verzet*, pelawan diwajibkan untuk menarik seluruh pihak yang terlibat dalam putusan yang disengketakan. Ketentuan ini bersifat imperatif apabila diabaikan, maka gugatan mengandung cacat formil berupa *error in persona*, yang dapat berujung pada putusan N.O. (*niet ontvankelijk verklaard*) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;
- d. Tenggang waktu pengajuan *derden verzet* bersifat fleksibel bisa dianggap panjang atau pendek tergantung situasinya, sebab tidak ditentukan

⁹⁰ Rocky Marbun, *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*, (Jakarta: Visimedia, 2011), hlm 172.

berdasarkan hitungan hari, minggu, bulan, atau tahun, melainkan bergantung pada pelaksanaan eksekusi putusan. Jika eksekusi berlangsung cepat, maka masa pengajuan derden verzet akan segera tertutup; sebaliknya, bila eksekusi lambat, maka ruang waktunya pun masih terbuka;

- e. Derden verzet harus didaftarkan sebagai perkara tersendiri dan dikenakan biaya perkara yang baru;
- f. Karena didaftarkan secara terpisah, derden verzet tidak memiliki keterkaitan administratif dengan nomor perkara pokok yang digugat;
- g. Sebagai perkara baru, yang menjadi fokus pemeriksaan adalah isi perlawanan dari pihak pelawan. Jika pihak terlawan menyangkal dalil pelawan, maka beban pembuktian terletak sepenuhnya pada pihak pelawan.

2.5. Tindak Pidana Perikanan

2.5.1. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Tindak pidana, atau dalam istilah bahasa Belanda disebut *strafbaar feit*, merupakan salah satu konsep paling fundamental dalam kajian hukum pidana, yang merepresentasikan makna abstrak dari berbagai peristiwa konkret dalam ranah hukum pidana. Kata *strafbaar feit* merujuk pada suatu peristiwa yang memenuhi unsur untuk dapat dikenai pidana, sedangkan *delictum* mengacu pada suatu perbuatan di mana pelakunya dapat dijatuhi hukuman pidana.⁹¹ Seseorang dianggap melakukan tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sejalan dengan prinsip legalitas sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa tidak ada satu pun perbuatan dapat dikenakan pidana tanpa adanya ketentuan hukum pidana yang lebih dahulu mengaturnya. Dengan demikian, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum disertai ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggarnya.⁹²

Tadjuddin Rachman mengemukakan pandangan yang berbeda, di mana ia memaknai tindak pidana sebagai rangkaian perbuatan yang dilarang oleh undang-

⁹¹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012), hlm. 18-19.

⁹² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2015), hlm. 59.

undang atau peraturan perundang-undangan. Larangan tersebut tidak hanya mencakup larangan untuk melakukan suatu tindakan, tetapi juga meliputi kewajiban untuk tidak berdiam diri atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.⁹³ Berdasarkan uraian tersebut, istilah perbuatan pidana mengacu pada sesuatu yang bersifat abstrak, berupa konsep umum tentang tindakan yang dilarang dan diancam pidana. Sebaliknya, tindak pidana lebih merujuk pada wujud nyata dari perbuatan tertentu yang secara konkret dilakukan dan memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dalam ketentuan hukum pidana.

Unsur-unsur tindak pidana terbagi ke dalam dua kategori, yakni unsur pembuat delik yang bersifat subyektif dan unsur delik itu sendiri yang bersifat obyektif. Unsur obyektif yang paling mendasar terletak pada sifat melawan hukum, baik secara eksplisit dicantumkan dalam pasal-pasal undang-undang pidana maupun tidak, sebab akan menjadi suatu kejanggalan jika seseorang dipidana atas perbuatan yang sejatinya tidak bertentangan dengan hukum. Sementara itu, unsur subyektif yang mencerminkan sikap batin pelaku mencakup aspek kemampuan untuk bertanggung jawab, adanya kesalahan dalam arti luas baik yang disengaja (*dolus*) maupun karena kelalaian (*culpa*), ketiadaan alasan pemaaf, serta dampak yang membahayakan ketertiban masyarakat (*sub-socialiteit*).

Menurut Moeljatno, unsur-unsur yang membentuk suatu perbuatan pidana meliputi beberapa elemen sebagai berikut:

- a. Tindakan atau kelakuan beserta akibat yang ditimbulkannya,
- b. Faktor-faktor atau keadaan-keadaan tertentu yang melekat dan menyertai perbuatan tersebut,
- c. Keadaan tambahan yang bersifat memperberat pidana,
- d. Unsur melawan hukum yang bersifat obyektif, yakni pertentangan perbuatan dengan norma hukum yang berlaku,
- e. Unsur melawan hukum yang bersifat subyektif, yaitu sikap batin atau niat pelaku yang bertentangan dengan hukum.

⁹³ Tadjuddin Rachman, *Pledoi*, (Makassar: Tadjuddin Rachman Law Firm, 2020), hlm. 25.

Dalam beberapa rumusan tindak pidana, kerap kali dijumpai adanya keadaan atau unsur tambahan tertentu. Keberadaan unsur tersebut merupakan keadaan yang muncul setelah terjadinya perbuatan utama dan disebut sebagai unsur tambahan karena tanpanya, perbuatan yang dilakukan belum dianggap cukup mengganggu ketertiban masyarakat sehingga belum layak dikenai sanksi pidana. Akan tetapi, menurut pandangan Simons, unsur tambahan tersebut tidak tergolong sebagai bagian dari unsur tindak pidana, melainkan sekadar merupakan syarat bagi dapat dilakukannya penuntutan. Dengan kata lain, meskipun perbuatan itu sendiri telah mencerminkan tindakan yang tercela, namun untuk dapat dijatuhi sanksi pidana secara sah masih diperlukan terpenuhinya keadaan tambahan tersebut.⁹⁴ Kendati unsur-unsur tindak pidana terbagi ke dalam dua kategori, yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif, namun keseluruhan unsur tersebut membentuk satu kesatuan yang utuh.

2.5.2. Tindak Pidana Perikanan

Tindak pidana perikanan, yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *the criminal act fisheries* dan dalam bahasa Belanda disebut *het strafbare feit vissierij*, merupakan salah satu jenis tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam Pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut ditegaskan pengertian mendasar terkait perikanan, yaitu: ““Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan””.

Mengacu pada definisi perikanan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, maka yang dimaksud dengan tindak pidana perikanan adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan serta lingkungannya, yang pelaksanaannya berada dalam kerangka kegiatan usaha perikanan. Perbuatan tersebut meliputi tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang mengatur sektor

⁹⁴ Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 65-66.

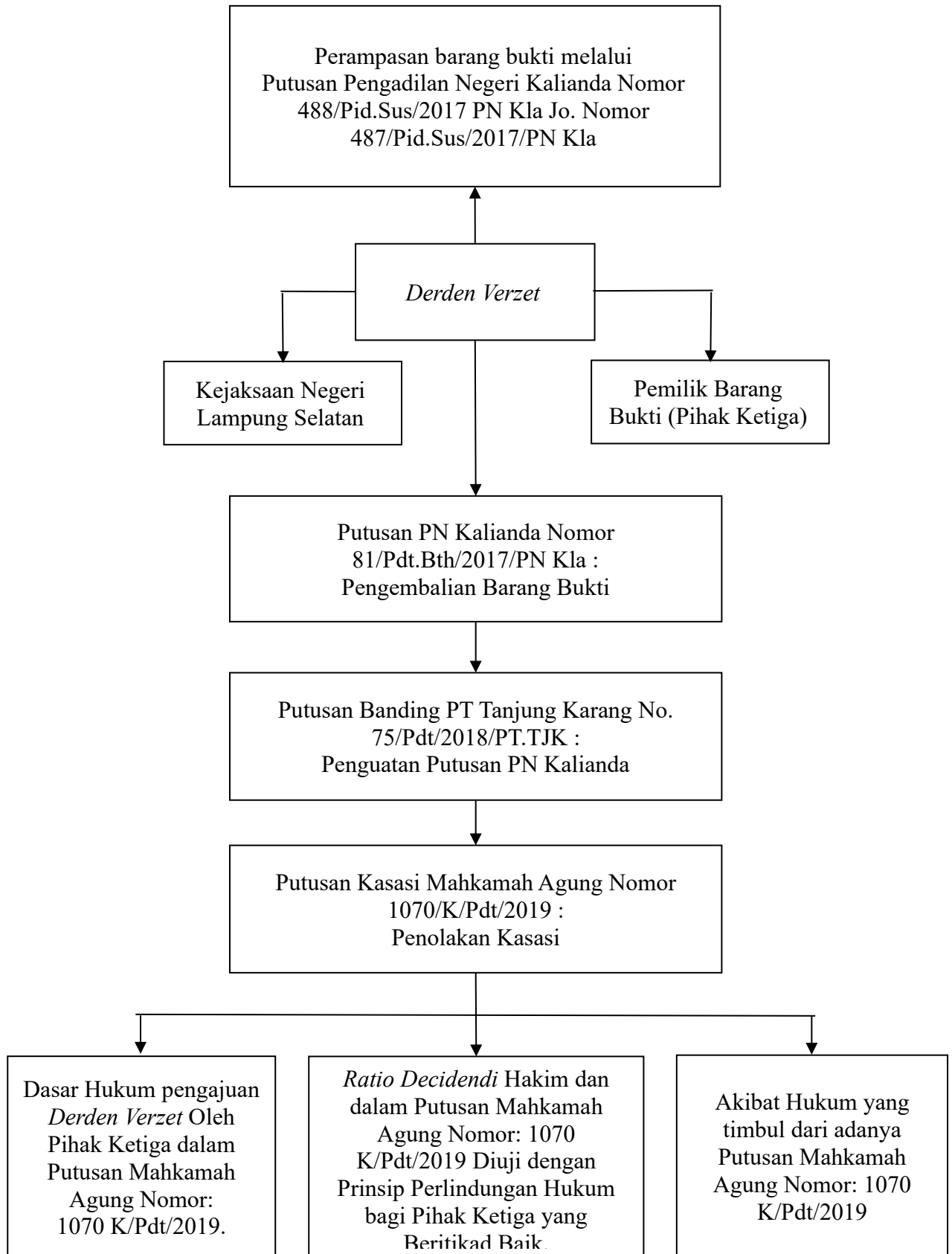
perikanan, mulai dari tahap penangkapan, pembudidayaan, pengolahan, hingga distribusi, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹⁵ Secara umum, merujuk pada ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, tindak pidana perikanan terbagi ke dalam dua kategori, yakni tindak pidana kejahatan dalam kegiatan pengolahan ikan dan tindak pidana pelanggaran yang terjadi dalam pengolahan perikanan. Tindak pidana atau kejahatan yang berkaitan dengan pengolahan ikan diatur dalam Pasal 84, 85, 86, 89, 91, 92, 93, dan 94 Undang-Undang Perikanan Sementara tindak pidana pelanggaran dalam bidang perikanan diatur dalam ketentuan Pasal 87, 89, 90, 95, 96, 97, 98, 99, serta Pasal 100 Undang-Undang Perikanan. .⁹⁶

Salah satu contoh tindak pidana perikanan yang menjadi latar belakang permasalahan dalam penelitian ini adalah penyelundupan benih lobster (*Panulirus spp*). Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp*), semula mengatur pembatasan penangkapan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan tersebut. Namun, ketentuan tersebut kemudian diperketat dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016, yang secara tegas melarang penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster, Kepiting, serta Rajungan dari wilayah Indonesia, termasuk dalam bentuk benih atau indukan. Akibatnya, segala aktivitas penangkapan dan ekspor benih lobster tanpa izin resmi menjadi perbuatan yang melanggar hukum dan dikualifikasikan sebagai tindak pidana perikanan. Dalam konteks inilah, aparat penegak hukum melakukan penyitaan terhadap benih lobster dan sarana pendukung lainnya sebagai barang bukti, yang selanjutnya dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

⁹⁵ HJ Rodliyah dan H. Salim HS, *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 171-172.

⁹⁶ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana Di Bidang Perikanan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 154-182.

2.6. Kerangka Pikir



Keterangan:

Perkara muncul ketika adanya perampasan barang milik penggugat yang menjadi barang bukti dalam tindak pidana melalui Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 488/Pid.Sus/2017 PN Kla dan Nomor 487/Pid.Sus/2017/PN Kla. Setelahnya, penggugat yang merupakan pihak ketiga mengajukan gugatan bantahan atau perlawanan pihak ketiga terhadap Kejaksaan Negeri Lampung Selatan kepada Pengadilan Negeri Kalianda yang pada hasilnya mengembalikan barang bukti tersebut kepada pihak ketiga.

Dalam prosesnya, Kejaksaan Negeri Lampung Selatan mengajukan upaya hukum berupa banding dan kasasi untuk merebut kembali barang milik pihak ketiga yang merupakan barang bukti dalam tindak pidana. Akan tetapi, sampai pada tingkat kasasi perkara dimenangkan oleh pihak ketiga dengan diperkuatnya posisinya sebagai pemegang hak milik yang sah. Hal ini menjadi perhatian mengenai bagaimana hakim berperan dalam perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang karena suatu putusan terenggut haknya akan sesuatu. Berbagai pandangan serta pendapat diantara Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung menjadi objek penelitian lanjutan di dalam skripsi ini, dengan tujuan untuk menganalisis secara komprehensif alasan-alasan hukum yang mendasari pengajuan perlawanan dari pihak ketiga. Dalam proses penanganan perkara, majelis hakim akan memberikan pertimbangan dalam menilai keabsahan hak kepemilikan bagi pihak ketiga terkait hak-haknya yang terancam karena suatu putusan pengadilan akibat perbuatan hukum orang lain dan apakah pertimbangan itu sesuai dengan prinsip perlindungan hukum. Kemudian, setelah perkara selesai, apa saja akibat hukum yang timbul untuk para pihak baik yang tercantum di dalam amar putusan maupun akibat hukum yang tidak tercantum di dalam amar putusan.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu metode atau prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin hukum yang relevan guna memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang muncul.⁹⁷ Penelitian hukum juga dapat dimaknai sebagai upaya analisis dan konstruksi hukum yang dilakukan secara metodologis, sistematis, serta konsisten. Dalam pelaksanaannya, penelitian hukum menerapkan metode ilmiah yang cermat dan terstruktur untuk menelusuri serta mengkaji suatu permasalahan hukum. Proses ini mencakup pengumpulan, pengolahan, serta analisis data guna menarik kesimpulan yang bersifat objektif. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum atau menguji hipotesis yang nantinya dapat berkontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta kehidupan masyarakat.⁹⁸

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal. Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan melalui kajian terhadap bahan pustaka atau data sekunder, yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, serta literatur hukum lainnya. Penelitian hukum normatif dapat didefinisikan sebagai suatu metode untuk mengidentifikasi dan menganalisis aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin hukum yang relevan guna memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang sedang dikaji. Dalam penelitian hukum jenis ini, hukum sering dipahami sebagai ketentuan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau sebagai norma yang berfungsi sebagai pedoman perilaku manusia yang dianggap layak dan sesuai dengan prinsip keadilan.

⁹⁷ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, (Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2011) hlm. 35-36.

⁹⁸ Rifa'i Abu Bakar. *Pengantar Metodologi Penelitian*, (UIN Sunan Kalijaga Press: Yogyakarta, 2021) hlm. 2-4.

Pokok kajian dari penelitian ini untuk menjawab isu hukum mengenai alasan pengajuan *derden verzet* terhadap barang bukti dalam tindak pidana perikanan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara tersebut. Dengan melakukan studi Putusan MA terkait perkara ini, penelitian ini akan menganalisa ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat pada peraturan-peraturan terkait.

3.2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum deskriptif (*descriptive legal research*). Metode deskriptif bertujuan untuk menguraikan serta menjelaskan pemecahan masalah berdasarkan data yang diperoleh. Data tersebut kemudian disajikan secara sistematis, dianalisis, serta diinterpretasikan guna memberikan gambaran yang jelas terkait permasalahan yang diteliti.⁹⁹ Pendekatan deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fakta-fakta empiris yang ditemukan di lapangan dengan menggunakan analisis normatif. Dengan demikian, fakta-fakta tersebut dapat diberi makna serta dikaitkan secara sistematis dengan permasalahan hukum yang diteliti.¹⁰⁰ Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi lengkap, jelas dan sistematis mengenai bagaimana perlawanan pihak ketiga terhadap pengembalian barang bukti dalam tindak pidana dan kemudian dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Kasasi Nomor 1070 K/Pdt/2019 dan putusan-putusan dibawahnya. Penelitian ini kemudian akan menggambarkan mengenai dasar hukum berupa alasan oleh pihak ketiga dalam mengajukan gugatannya untuk memperoleh kembali hak miliknya terkait barang bukti tindak pidana yang dirampas negara. Selain itu, penelitian ini juga akan berfokus pada analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan diuji dengan prinsip perlindungan hukum serta menganalisis akibat hukum yang timbul dari adanya putusan tersebut.

⁹⁹ Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2003) hlm. 13.

¹⁰⁰ Cahyadi, T.N. *Efektivitas Bantuan Hukum di Pengadilan, Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 2, No. 1, (2013) hlm. 20-22.

3.3. Pendekatan Masalah

Pendekatan dalam penelitian hukum berfungsi untuk memperoleh informasi dari berbagai sudut pandang terkait objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, digunakan dua metode pendekatan, yaitu *statute approach* dan *judicial case study*. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan mengkaji seluruh regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *Derden Verzet* terhadap barang bukti dalam kasus perikanan. Pendekatan kasus yaitu penerapan hukum normatif pada peristiwa hukum¹⁰¹ pengembalian barang bukti tindak pidana yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kalianda dengan Putusan Nomor 81/Pdt.Bth/2017/PN Kla yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung karang Nomor 71/Pdt/2018/PT. Tjk dan dikuatkan lagi hingga tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1070 K/Pdt/2019.

Kedua pendekatan ini akan sangat penting karena pendekatan perundang-undangan digunakan sebagai dasar utama dalam mengkaji berbagai regulasi yang berlaku guna memperoleh solusi hukum yang tepat terhadap permasalahan yang dikaji.¹⁰² Sementara itu, pendekatan kasus berperan dalam menelusuri faktor-faktor yang melatarbelakangi diajukannya gugatan perlawanan pihak ketiga serta mengeksplorasi upaya hukum yang dapat ditempuh dalam perkara yang diteliti.

3.4. Data dan Sumber Data

Data dapat diartikan sebagai kumpulan keterangan mengenai suatu hal, baik dalam bentuk informasi yang diketahui, dianggap, ataupun berupa fakta yang direpresentasikan melalui angka, simbol, kode, dan berbagai bentuk lainnya.¹⁰³ Dalam penelitian hukum normatif, sumber utama yang digunakan adalah bahan hukum yang bersifat kepustakaan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

¹⁰¹ Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*, (PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2004) hlm. 32-34.

¹⁰² Ali Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, (Sinar Grafika: 2014) hlm. 47-57.

¹⁰³ Iqbal Hasan. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Ghalia IKAPI: Jakarta, 2002) hlm. 82.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber data utama yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi hukum, risalah pembentukan peraturan, serta putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Pada penelitian ini penulis akan menggunakan bahan hukum primer seperti:

- a. Peraturan Perundang-Undangan
 - 1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - 2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - 3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
 - 4) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp.*) yang kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia.
- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1070 K/Pdt/2019. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 75/Pdt/2018/PT TJK. Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 81/Pdt.Bth/2017/PN Kla.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
- d. *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg)
- e. *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv)
- f. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber data yang berfungsi sebagai penjelas terhadap bahan hukum primer, yang diperoleh melalui studi kepustakaan, termasuk literatur, buku, jurnal, serta pendapat para ahli yang relevan dengan permasalahan penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber hukum yang berfungsi sebagai referensi tambahan dalam menjelaskan dan memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Sumber ini mencakup surat kabar, sumber daring (*internet*), kamus hukum, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), ensiklopedia, serta berbagai publikasi lainnya yang mendukung penelitian.¹⁰⁴

3.5. Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data adalah tahapan penting dalam penelitian yang bertujuan untuk mendokumentasikan berbagai peristiwa, informasi, serta karakteristik tertentu, baik secara parsial maupun menyeluruh, guna mendukung analisis yang dilakukan. Fase ini merupakan bagian krusial yang membutuhkan waktu, mengingat kualitas evaluasi bergantung sepenuhnya pada ketepatan dan validitas data yang dikumpulkan. Dalam penelitian ini, data akan diperoleh melalui serangkaian langkah-langkah sistematis yang dirancang untuk memastikan relevansi serta akurasi informasi yang dihimpun sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Kajian kepustakaan merupakan proses penelaahan terhadap berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan hukum, yang telah dipublikasikan secara luas dan diperlukan dalam penelitian hukum normatif. Studi ini bertujuan untuk mengumpulkan data sekunder serta memperoleh informasi yang relevan dengan objek penelitian. Sumber kajian kepustakaan meliputi peraturan perundangundangan, literatur hukum, dokumen resmi, publikasi ilmiah, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan *Derden Verzet* atau perlawanan pihak ketiga.

2. Studi Dokumen

Analisis dokumen hukum mencakup kajian terhadap putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menelaah serta memahami substansi putusan guna memperoleh data dan informasi yang relevan dengan topik penelitian. Kegiatan studi dokumen dalam penelitian ini

¹⁰⁴ Ali Zainuddin, Op. Cit. hlm. 47-57.

berupa mempelajari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1070 K/Pdt/2019, Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 75/Pdt/2018/PT TJK, Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 81/Pdt.Bth/2017/PN Kla

3.6. Metode Pengolahan Data

1. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data merupakan proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan dan substansi Putusan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui data yang terkumpul sudah dianggap relevan, lengkap, benar dan sesuai dengan masalah.

2. Klasifikasi Data

Klasifikasi data merupakan proses pengelompokan data berdasarkan kategori yang telah ditetapkan dalam ruang lingkup pembahasan penelitian. Dengan metode ini, data yang diperoleh dapat tersusun secara sistematis dan objektif, sehingga mendukung analisis yang lebih terarah sesuai dengan tujuan penelitian.

3. Penyusunan Data (*constructing systematizing*)

Penyusunan data adalah kegiatan menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

3.7. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian akan dianalisis menggunakan metode kualitatif. Analisis ini diterapkan pada hasil studi pendahuluan atau data sekunder guna mengidentifikasi serta memperjelas fokus utama dalam penelitian.¹⁰⁵ Analisis data kualitatif dilakukan dengan menyusun data dalam bentuk narasi yang terstruktur, logis, serta sistematis, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan tetap efektif. Pendekatan ini bertujuan untuk mempermudah proses interpretasi serta pemahaman terhadap hasil analisis. Setelah data dianalisis, langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan penelitian secara jelas dan terarah

¹⁰⁵ I.G.A.B. Wiranata. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, (Zam-Zam Tower: Bandar Lampung, 2017) hlm. 121-125.

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang mendasari penulisan ini, yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar hukum pengajuan *derden verzet* oleh pembantah selaku pihak ketiga dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1070 K/Pdt/2019 didasarkan pada Pasal 195 ayat (6) HIR, Pasal 206 ayat (6) Rbg, serta Pasal 378 dan 379 Rv, yang mengatur hak pihak ketiga untuk mengajukan perlawanan apabila ada kepentingan hukum yang sah dan kerugian nyata akibat suatu putusan. Dalam perkara ini, pembantah mengajukan *derden verzet* karena, pertama, secara faktual terbukti bahwa ia tidak pernah terlibat dalam perkara pidana yang diputus sebelumnya, baik sebagai tersangka, terdakwa, maupun saksi. Kedua, ia adalah pemilik sah 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza F 1012 UV, sebagaimana dibuktikan dengan BPKB, STNK, faktur pembelian, akta dan sertifikat fidusia atas namanya. Ketiga, kendaraan tersebut masih berada dalam status belum dieksekusi pada saat perlawanan diajukan. Kendaraan tersebut memiliki peran vital dalam menunjang kebutuhan ekonomi keluarga Ami Suparmi, digunakan untuk mencari nafkah dan alat transportasi keluarga. Terakhir, kendaraan disita tanpa pembantah pernah dimintai keterangan atau diberi kesempatan mempertahankan haknya. Berdasarkan fakta-fakta ini, syarat formil maupun materiil untuk pengajuan perlawanan oleh pihak ketiga terbukti terpenuhi secara sah dan meyakinkan.
2. *Ratio decidendi* Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor: 1070 K/Pdt/2019 didasarkan pada beberapa pertimbangan utama yang menunjukkan penerapan prinsip perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik. Pertama, hakim menilai bahwa Ami Suparmi adalah pemilik sah atas satu unit mobil Toyota Avanza Nomor Polisi F 1012 UV berdasarkan alat bukti berupa BPKB, faktur, akta fidusia, dan dokumen pembiayaan syariah yang meskipun berupa salinan, telah dilegalisir oleh PT. CIMB Niaga Auto Finance dan saling bersesuaian. Kedua, hakim menilai bahwa terjadi kerugian nyata terhadap kepentingan hukum pembantah, karena kendaraan

miliknya dirampas untuk negara tanpa ia pernah dilibatkan dalam proses pidana, sehingga menimbulkan akibat langsung terhadap hak keperdataannya. Ketiga, tidak ada bukti yang menunjukkan keterlibatan Ami Suparmi dalam tindak pidana, sehingga hakim menyatakan ia sebagai pihak ketiga yang beritikad baik. Keempat, hakim menilai bahwa pembantah tidak pernah diperiksa dalam proses penyidikan maupun persidangan, sehingga hak untuk didengar telah dilanggar. Terakhir, hakim menilai bahwa terkait perkara ini, hakim mendahulukan kepentingan individu dibandingkan kepentingan negara karena beranggapan penegakan hukum tidak boleh mengorbankan kepemilikan sah dari individu yang tidak terlibat dalam kejahatan. Dengan dasar tersebut, hakim menyimpulkan bahwa Ami Suparmi layak mendapat perlindungan hukum, dan pertimbangan yang dijatuhkan dalam perkara ini telah sejalan dengan prinsip perlindungan terhadap pihak ketiga yang tidak bersalah.

3. Akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1070 K/Pdt/2019 adalah terbitnya pengakuan yuridis yang bersifat mengikat terhadap status kepemilikan kendaraan oleh pihak ketiga, serta dikesampingkannya amar putusan pidana sebelumnya sejauh menyangkut objek kendaraan tersebut. Putusan memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mengikat semua pihak dalam perkara. Bagi pembantah, akibat hukumnya adalah diakui hak kepemilikan sah atas mobil Toyota Avanza F 1012 UV dan diperolehnya kembali kendaraan tersebut sebagai barang milik pribadi yang tidak terkait dengan tindak pidana. Bagi Terbantah, yakni Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq Kejaksaan Tinggi Lampung cq Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, putusan ini menghilangkan dasar hukum untuk menyita dan menguasai kendaraan tersebut, serta menimbulkan kewajiban untuk mengembalikannya kepada pemilik yang sah. Tindakan administratif atau hukum berdasarkan putusan pidana sebelumnya dinyatakan tidak mengikat atas objek tersebut. Adapun terhadap Turut Terbantah, berlaku kewajiban untuk tunduk pada amar putusan dan tidak menghalangi pelaksanaannya. Dengan demikian, putusan ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap hak milik pihak ketiga dan supremasi prinsip finalitas putusan.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, terdapat saran yang dapat diberikan, yaitu:

1. Untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang dirugikan oleh putusan pengadilan pidana, disarankan agar aparat penegak hukum, khususnya kepolisian dan kejaksaan, secara aktif melakukan penelusuran kepemilikan barang bukti sebelum merumuskan tuntutan atau melakukan penyitaan dan perampasan. Selain itu, perlu dikembangkan mekanisme administratif yang mewajibkan pemberitahuan dan pemanggilan pihak ketiga yang tercatat sebagai pemilik sah dalam dokumen resmi sebelum amar perampasan dijatuhkan, guna mencegah timbulnya kerugian hukum sepihak yang berujung pada pengajuan *derden verzet*.
2. Dalam menjatuhkan putusan yang berpotensi merampas hak milik pihak di luar perkara, hakim seyogianya lebih mengedepankan prinsip *due process of law* dan perlindungan terhadap hak keperdataan dengan melakukan verifikasi menyeluruh terhadap status kepemilikan objek yang menjadi barang bukti; oleh karena itu, Mahkamah Agung dan lembaga peradilan tingkat bawah disarankan menyusun pedoman teknis yang menegaskan standar pembuktian dan batas-batas perlindungan hukum bagi pemilik sah yang tidak menjadi pihak dalam perkara, agar pertimbangan hakim senantiasa sejalan dengan asas keadilan, non-diskriminasi, dan perlindungan hak milik yang dijamin konstitusi dan undang-undang.
3. Perlu ditegaskan agar aparat penegak hukum lebih cermat dalam menetapkan status barang bukti, dengan mempertimbangkan hak keperdataan pihak ketiga yang sah. Selain itu, publik juga perlu diberi edukasi hukum mengenai hak mengajukan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*), agar perlindungan terhadap kepemilikan sah tidak terabaikan dalam proses pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asikin, Zainal. Hukum Acara Perdata di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia, 2015.
- Djindang, Moh. Saleh dan E. Utrecht. Pengantar Dalam Hukum Indonesia. Jakarta: Ichtiar Baru, 1983.
- Gozali, Djoni Sumardi dan Noor Hafidah. Dasar-Dasar Hukum Kebendaan: Hak Kebendaan Memberi Kenikmatan & Jaminan. Yogyakarta: UII Press, 2022.
- Globe, Frank G. Mazhab Ketiga Psikologi Humanistik Abraham Maslow. Yogyakarta: Kanisius, 1987.
- Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- . Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- . Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Hutagalung, Sophar Maru. Praktik Peradilan Perdata: Teknis Menangani Perkara di Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Ilyas, Amir. Asas-Asas Hukum Pidana. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012.
- Hasan, Iqbal. Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Jakarta: Ghalia IKAPI, 2002.
- Karjadi, M. dan R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar. Bogor: Politeia, 1997.
- Kelsen, Hans. The General Theory of Law and State. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1949.
- Kuffal, HMA. Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum, Cet. 9. Malang: UMMPress, 2007.
- Kurnia, Titon Slamet. Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Salatiga: Fakultas Hukum UKSW, 2015.

- Siahaan, Maruarar. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Mahmud Marzuki, Peter. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Makaraao, Moh. Taufik. Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Mappong, H. Zainuddin. Eksekusi Putusan Serta Merta Proses Gugatan dan Cara Membuat Putusan Serta Pelaksanaan Eksekusi dalam Perkara Perdata. Malang: Tunggal Mandiri Publishing, 2010.
- Marpaung, Leden. Putusan Bebas Masalah dan Pemecahannya. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Marbun, Rocky. Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum. Jakarta: Visimedia, 2011.
- Mardani. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- . Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka, 2013.
- Moeljatno. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Muhammad, Abdul Kadir. Hukum Acara Perdata Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015.
- . Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mukti Arto, A. Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Peradana Agama, Ekonomi Syariah, dan Jinayah. Depok: Kencana, 2018.
- Mulyadi, Lilik. Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia. Jakarta: Djambatan, 2005.
- Nur Rasaid, M. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Prodjodikoro, Wirjono. Hukum Perdata Tentang Hak-Hak Atas Benda, Cetakan ke-3. Jakarta: PT Pembimbing Masa, 1959.
- Purbacaraka, Purnadi dan A. Ridwan Halim. Hak Milik Keadilan dan Kemakmuran Tinjauan Filsafat Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Rachman, Tadjuddin. Pledoi. Makassar: Tadjuddin Rachman Law Firm, 2020.
- Rasaid, M. Nur. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

- Rato, Dominikus. Hukum Benda dan Harta Kekayaan Adat, Cetakan ke-I. Surabaya: Laksbang Yustitia, 2016.
- Rifa'I, Abu Bakar. Pengantar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, 2021.
- Rustam, Riky. Hukum Jaminan. Yogyakarta: UII Press, 2017.
- Santosa, Bima Priya, dkk. Lembaga Pengelola Aset Tindak Pidana. Jakarta: Paramadina Public Policy Institute, 2008.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktisi. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2003.
- Sasongko, Wahyu. Ketentuan-Ketentuan Pokok Perlindungan Konsumen. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007.
- Satriyo, J. Perikatan Pada Umumnya. Bandung: Alumni, 1999.
- Setiawan, I Ketut Oka. Hukum Perorangan dan Kebendaan, (Jakarta; Sinar Grafika, 2016), hlm. 109
- Simanjuntak, P.NH. Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: Djambatan, 2009.
- Sinaga, V. Harlen. Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materil. Jakarta: Erlangga, 2015.
- Soekanto, Soerjono. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soepomo, R. Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri. Jakarta: Pradnya Piramita, 1994.
- Soeroso, R. Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan, Edisi kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Soerodibroto, R. Soenarto. KUHP dan KUHAP. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugeng A.S, Bambang dan Sujayadi. Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi Perkara Perdata. Jakarta: Kencana, 2012.
- Supramono, Gatot. Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana Di Bidang Perikanan. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Sutantio, Retno Wulan dan Iskandar Uripkarta Winata. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik. Bandung: Penerbit Alumni, 1983.
- Syahrani, Riduan. Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum. Jakarta: Pustaka Kartini, 1988.

———. *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: P.T Alumni, 2013.

Vollmar, H.F.A. *Hukum Benda (menurut KUH Perdata)*. Bandung: TARSITO, 1990.

Wiranata, I.G.A.B. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. Bandar Lampung: Zam-Zam Tower, 2017.

Zaeni Asyhadie, H. dan Rahma Kusumawati. *Hukum Jaminan Di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2018.

Zainuddin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp.*) yang kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia.

Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung

C. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1070 K/Pdt/2019

Putusan Mahkamah Agung No.185/Pdt.Plw/2010/Pn.Slmn

Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 71/Pdt/2018/PT. Tjk

Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 81/Pdt.Bth/2017/PN Kla.

D. Skripsi & Disertasi

Ananza, Almira Sari. *Analisis Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Terhadap Barang Bukti Alat Angkut Milik Pihak Ketiga Pada Tindak Pidana di Bidang Kehutanan (Studi Perkara Nomor: 896/Pid.B/LH/2019/PN.TJK)*. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2021.

Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Disertasi, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003.

Yanuarti, Siska. *Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Sebagai Upaya Mempertahankan Hak (Studi Kasus Putusan No. 188/Pdt. Plw/2010/Pn. Ska)*. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2012.

E. Artikel dan Jurnal

Bendesa Made Cintia Buana. "Upaya Hukum Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) Terhadap Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap dalam Perkara Perdata." *Jurnal Rechtsens* 3, No. 2 (2014).

Cahyadi, T.N. "Efektivitas Bantuan Hukum di Pengadilan." *Jurnal Rechtsvinding* 2, No. 1, (2013).

Harun, Muhamad dan Adiiia Noegraha. "Harmonisasi Hukum Pengelolaan Barang Rampasan Negara dalam Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak." *Jurnal Elqonun* 1, No. 2 (2023).

Kasim, Rahmawati. "Eksekusi yang Tidak Dapat Dijalankan Menurut Hukum Acara Perdata." *Lex et Societatis* 5, No. 1 (2017).

La Porta, R. "Investor Protection and Corporate Governance." *Journal of Financial Economics* 58 (1 Januari 2000).

Lubis, Fauziah, Sandrina Aika Humaira, Athirah Zahrah, Alvito Audryanza Saragih, M. Radit Febrianda Hasibuan, dan Nadia Agustira. "Analisis Asas Audi et Alteram Partem dalam Praktik Peradilan Perdata di Indonesia." *Bureaucracy Journal*, Vol. 5, No. 2, (2025).

Mantili, Rai dan Remigius Jumalan. "Eksistensi Teori Hak Milik Pribadi dalam Kepemilikan Perseroan Terbatas (Dari Perspektif Sistem Kapitalisme dan Sistem Ekonomi Pancasila)." *ACTA DIURNAL, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran*, Vol. 5, No. 2, (2022).

F. Sumber Internet

Hetty Hasanah. “Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia.” *Jurnal Unikom*. February 9, 2025. <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan>

Hukumonline. “Arti Judex Facti dan Judex Juris.” *Hukumonline*. February 9, 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-ijudex-factie-i-dan-ijudex-juris-i-lt66f23b632843b/>

SIPP Pengadilan Negeri Kalianda, “Informasi Detail Perkara Nomor 81/Pdt.Bth/2017/PN Kla.” *SIPP Pengadilan Negeri Kalianda*. 12 June, 2025. https://sipp.pn-kalianda.go.id/index.php/detil_perkara

Sudut Hukum. “Perlindungan Hukum.” *Sudut Hukum*. February 9, 2025. <http://www.perlindungan.html.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum>